

SKRIPSI

**PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA MASYARAKAT DI
KABUPATEN ACEH BARAT**



Disusun Oleh:

**RAHMATUL AULIA
NIM: 160602026**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

SKRIPSI

**PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA MASYARAKAT DI
KABUPATEN ACEH BARAT**



Disusun Oleh:

**RAHMATUL AULIA
NIM: 160602026**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmatul Aulia

Nim : 160602026

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1 *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2 *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah dan karya orang lain.*
- 3 *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4 *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
- 5 *Mengerjakan sendiri karya ini mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Desember 2021

Yang Menyatakan

Rahmatul Aulia



PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Di
Kabupaten Aceh Barat**

Disusun Oleh:

Rahmatul Aulia
NIM: 160602026

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi
syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Khairul Amri, S.E., M.Si
NIDN: 0106077507

Pembimbing II

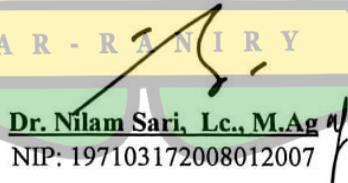


Dara Amanatillah, M.Sc.Finn
NIDN: 2022028705

Mengetahui

Ketua Prodi Ekonomi Syariah

A R - R A N I R Y



Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
NIP: 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Di Kabupaten Aceh Barat

Rahmatul Aulia

Nim : 160602026

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari / Tanggal: Kamis, 13 Januari 2022
11 Jumadil Akhir 1443 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua



Khairul Amri, S.E., M.Si

NIDN: 0106077507

sekretaris



Dara Amanatillah, M.Sc.Finn

NIDN: 2022028705

Penguji I



Hafiizh Maulana, S.P., S.H.I., ME

NIDN/NIDK: 2006019002

Penguji II



Rina Desiana, M.E.

NIP:199112102019032018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Dr. Zaki Fuad, M. Agt

NIP:196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rahmatul Aulia

NIM : 160602026

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /Ekonomi Syariah

E-mail : 160602026@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐

yang berjudul:

Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Di Kabupaten Aceh Barat

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 16 April 2026

Mengetahui:

Penulis


Rahmatul Aulia
NIM: 160602026

Pembimbing I


Khairul Amri, S.E., M.Si
NIDN: 0106077507

Pembimbing II


Dara Amanatillah, M.Sc.Finn
NIDN: 2022028705

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan ini penulis telah dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **"Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Di Kabupaten Aceh Barat"** dengan sangat sederhana.

Shalawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajian kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa ummat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada Porgram Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak menerima bantuan berupa saran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak dalam bentuk morel maupun material. Maka untuk selanjutnya dengan rasa hormat peneliti sampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II dan Dr. Analiansyah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry..
2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Cut Dian Fitri, S.E., M.Si.,Ak., CA. selaku sekretaris Prodi Ekonomi Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph. D dan Rina Desiana, ME selaku ketua Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Khairul Amri, S.E., M.Si selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, saran dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dan Dara Amanatillah, M.Sc.Finn selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, saran dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Hafiizh Maulana, S.P., S.H.I., ME dan Rina Desiana, M.E. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran kepada peneliti sehingga proses perbaikan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik oleh peneliti.

6. Jalaluddin, ST., M.A. selaku Penasehat Akademik (PA) pennis selama menempuh pendidikan di Program Studi Strata (S1) Ekonomi Syariah segenap Dosen dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah berkenan memberi kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada pihak LAZISMU Aceh Barat beserta seluruh pengurus yang telah memberikan izin penelitian memberikan banyak informasi terkait penelitian kepada penulis.
9. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Zarkasyi, S.pd dan Ibunda Asrianti, A.md.Keb serta adik saya Rauzatul Husna yang senantiasa mendoakan dan menasehatai dengan setulus hati serta memberikan dukungan agar skripsi ini berjalan dengan lancar. Seluruh pihak yang telah tulus ikhlas membantu, memberikan doa, dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Bantuan tersebut peneliti serahkan kepada Allah SWT untuk memberi balasan dan pahala yang lebih baik lagi.

Peneliti sadari dalam skripsi ini masih banyak kekurangan,

maka dari itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 28 Desember 2021

Rahmatul Aulia



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor : 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	”
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	”
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dammah	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي / َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي / ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي / ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:



قال : *qāla*
رمى : *rama*
قيل : *qila*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْإِطْفَالِ : *raudah al-atfal/*
raudatul atfal

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madinah al-*
Munawarah /
al-Madinatul Munawwarah

طَلْحَه : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



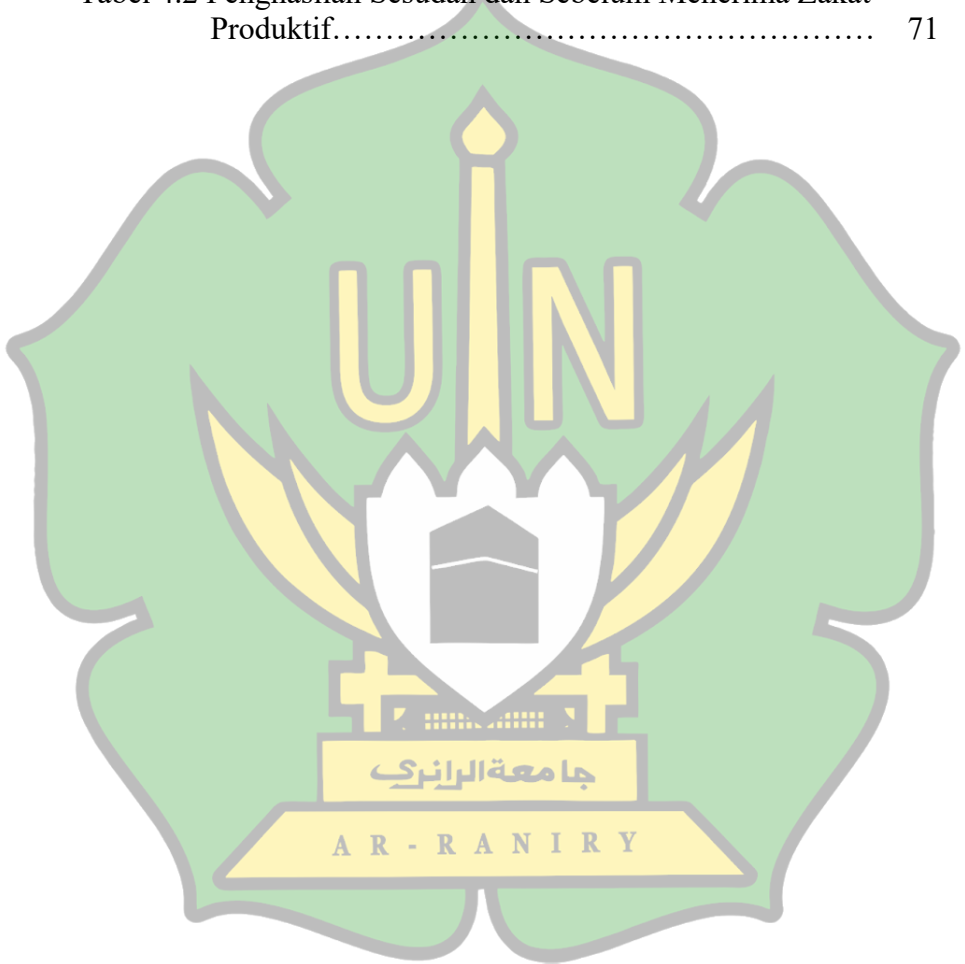
COVER	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH...	i
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	11
1.3 TUJUAN MASALAH.....	11
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	11
1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
2.1 ZAKAT.....	14
2.1.1 Pengertian Zakat.....	14
2.1.2 Subjek Zakat.....	16
2.1.3 Mustahik Zakat.....	16
2.1.4 Sumber Hukum.....	21
2.1.5 Tujuan Zakat.....	25
2.2 ZAKAT PRODUKTIF.....	27
2.2.1 Pengertian Zakat Produktif.....	27
2.3 HUBUNGAN PEMANFAATAN ZAKAT PRODUKTIF DENGAN	
TINGKAT PERKEMBANGAN USAHA MUSTAHIK.....	32
2.3.1 Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap	
Perkembangan Usaha	
Mustahik.....	33

2.3.2 Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik.....	34
2.4 PENELITIAN TERKAIT.....	34
2.5 KERANGKA BERPIKIR.....	47
2.6 HIPOTESIS PENELITIAN.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
3.1 JENIS PENELITIAN.....	49
3.2 LOKASI PENELITIAN DAN SUBJEK PENELITIAN.....	49
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	49
3.2.2 Subjek Penelitian.....	50
3.3 SUMBER DATA.....	51
3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	52
3.4.1 Kuesioner.....	52
3.4.2 Wawancara.....	53
3.4.3 Dokumentasi.....	53
3.5 METODE ANALISIS DATA.....	54
3.5.1 Metode Analisis Uji T Dua Sample Berpasangan (Paired T-Test).....	55
3.6 OPERASIONAL VARIABEL.....	56
3.6.1 Perkembangan Usaha.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1 HASIL.....	58
4.1.1 Gambaran Umum LAZIS MU Aceh Barat.....	58
4.2 HASIL PENELITIAN.....	63

4.2.1 Mekanisme Penyaluran Zakat Produktif oleh LAZISMU Kabupaten Aceh Barat.....	63
4.2.2 Kegiatan LAZISMU Aceh Barat.....	64
4.2.3 Keuangan LAZISMU Aceh Barat.....	65
4.3 KARAKTERISTIK PENERIMA ZAKAT PRODUKTIF.....	65
4.4 GAMBARAN MUSTAHIK SEBELUM DAN SETELAH MENERIMA ZAKAT PRODUKTIF, HASIL Uji BEDA DUA RATA-RATA (PAIRED SAMPLES T-TEST).....	67
4.5 HASIL Uji BEDA DUA RATA-RATA (PAIRED SAMPLES T- TEST).....	69
4.6 HASIL Uji HIPOTESIS.....	75
4.7 PEMBAHASAN.....	75
BAB V PENUTUP.....	78
4.8 KESIMPULAN.....	78
4.9 SARAN.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN KUESIONER.....	87
PANDUAN WAWANCARA DENGAN RESPONDEN.....	90
WAWANCARA DENGAN PIHAK LAZISMU ACEH BARAT.....	92
DOKUMENTASI BERSAMA PIHAK LAZISMU DAN PARA MUSTAHIK.....	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	43
Tabel 3.2 Informan penelitian.....	51
Tabel 4.1. Karakteristik Penerima Zakat produktif.....	66
Tabel 4.2 Penghasilan Sesudah dan Sebelum Menerima Zakat Produktif.....	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	47
------------------------------------	----



ABSTRAK

Nama : Rahmatul Aulia
Nim : 160602026
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Zakat Produktif Terhadap
Perkembangan Usaha Masyarakat Di
Kabupaten Aceh Barat
Pembimbing I : Khairul Amri, S.E., M.Si
Pembimbing II : Dara Amanatillah, M.Sc.Finn

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyaluran zakat produktif dan dampak penyaluran zakat produktif Lazismu di kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (*mixed methods*), sampel yang diambil sebanyak 12 responden dengan melihat perbedaan pendapatan sebelum dan setelah menerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha menggunakan metode analisis data uji *paired samples t-test*. Dari hasil uji *paired samples t-test* terbukti bahwa zakat produktif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha masyarakat di kabupaten Aceh Barat yang dilakukan oleh Lazismu Aceh Barat. Berdasarkan nilai t hitungannya adalah sebesar 4,954 dengan sig $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. H_1 (*hipotesis alternatif*) menyatakan bahwa rata-rata pendapatan setelah menerima zakat produktif tidak sama atau berbeda signifikan dengan rata-rata pendapatan sebelum menerima zakat produktif. Sehingga pada uji *paired samples t-test* pada taraf kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa mustahik yang telah mendapatkan zakat produktif menunjukkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi secara signifikan yaitu rata-rata Rp704166,67 bila dibandingkan dengan sebelum menerima zakat produktif yang rata-rata pendapatannya hanya Rp441666,67.

Kata kunci: *Zakat Produktif, Perkembangan Usaha, dan Paired Two-Sample T Test*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan seringkali dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan. Beberapa penyebab kemiskinan, meliputi *pertama*, kemiskinan natural, seperti alam yang tandus, kering dan sebagainya. *Kedua*, kemiskinan kultural, karena perilaku malas, tidak mau bekerja dan mudah menyerah. *Ketiga*, kemiskinan struktural, karena berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada masyarakat miskin, kebijakan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Dalam perspektif ajaran agama Islam, muara kemiskinan adalah perilaku masyarakat yang tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman, bertakwa dan beramal saleh. Penanggulangan kemiskinan dapat melalui beberapa cara. Salah satunya adalah melalui optimalisasi ZIS. ZIS (zakat, infak, sedekah) merupakan salah satu institusi yang diajarkan Islam untuk menanggulangi kemiskinan atau meminimalisir masalah kemiskinan, dengan mengurangi jumlah dan persentase keluarga miskin, serta mengurangi tingkat kemiskinan. Zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. mendistribusikan

kekayaan berarti juga ikut mendistribusikan sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, contohnya seperti, seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi atau produksi. Dengan demikian, zakat meskipun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah namun juga memiliki dimensi ekonomi. Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif, Zakat secara konsumtif diberikan kepada mustahik yang tidak memiliki kemampuan mengolah dana sehingga akan lebih bijaksana apabila diberikan berupa uang untuk keperluan sehari-hari. Sementara, zakat produktif diberikan kepada mustahik yang cukup mampu untuk mengelola modal yang diberikan. Pemberian dapat berupa uang, peralatan atau hewan ternak dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan para mustahik. Dengan demikian, jumlah dana yang didistribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat penerima zakat. Untuk itu memanfaatkan serta mendayagunakan zakat memerlukan kebijaksanaan dan visi kemaslahatan dari pemerintah selaku amil zakat (Hakim, Muslikhati & Rifa'I, 2020).

Zakat adalah salah satu cara Islam untuk mendorong pendapatan dan kekayaan. Kehadiran Zakat Fitrah, Zakat Maal dan Zakat Profesi diharapkan dapat mengurangi tingkat

ketimpangan kekayaan di Indonesia. Zakat akan mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia melalui program Zakat produktif yang dapat dijadikan sebagai mekanisme (Pratama, 2015: 94).

Pengelolaan zakat di Indonesia menunjukkan kemajuan yang semakin penting. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya lembaga zakat dari pemerintah yang berbadan hukum didukung oleh persepsi umum tentang membayar zakat secara institusional. Selain itu, upaya negara dalam berbagai peraturan dan kebijakan terus berlanjut, dan Zakat sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat 2011 No. 23. Oleh karena itu, kehadiran negara dalam upaya perbaikan pengelolaan zakat merupakan indikator bahwa negara bertindak terhadap kepentingan rakyat, khususnya umat Islam Indonesia (Makhrus, 2019).

Zakat memiliki dampak lebih luas (*multiplier effect*) dan mempengaruhi semua aspek kehidupan, terutama ketika penyebaran zakat berfokus pada kegiatan yang lebih produktif. Seperti yang dikemukakan oleh Jamal (2004) dikutip oleh (Pratama, 2015: 95), mengatakan bahwa penggunaan zakat juga perlu bergerak dalam jangka panjang. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk : Pertama, zakat didistribusikan untuk mempertahankan insentif untuk bekerja atau untuk mendapatkan penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. Kedua, setidaknya 50% sebagian dari

zakat yang terkumpul digunakan untuk mendanai kegiatan produktif bagi masyarakat fakir miskin. Pelaksanaan penyaluran zakat jenis ini akan sangat memberikan dukungan yang signifikan terhadap program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan memisahkan golongan yang kaya dan miskin.

Berbicara mengenai zakat, penghimpunan dana zakat (*Fundraising*) adalah suatu persoalan yang sangat penting dalam suatu Lembaga pengelola zakat. Banyak strategi yang harus dilakukan untuk mencapai target-target yang telah direncanakan. *Fundraising* yang dilakukan dengan perencanaan yang baik tentunya akan bisa menggali potensi zakat dari para muzakki yang selama ini belum tergali secara maksimal. Jika kita berbicara soal potensi zakat, Indonesia tentunya menyimpan potensi yang sangat besar, mengingat masyarakat di Indonesia mayoritas beragama Islam. Lebih dari setengah penduduk di Indonesia memeluk agama Islam, tepatnya sebanyak 87 persen (“Populasi Muslim Terbesar Di Dunia,” 2019). Berdasarkan data dari Baznas, di tahun 2016 Indonesia memiliki potensi zakat yang berasal dari zakat, infaq, shodaqoh sebesar Rp 286 triliun, akan tetapi seperti yang disampaikan oleh Bambang Sudibyo (Ketua Baznas), tingkat penyerapannya di tingkat nasional masih sangat minim yaitu Rp 5,1 triliun atau sama dengan 1,8 persen saja

(“Penghimpunan Zakat Baznas Naik 31,8 Persen Selama 2018”). Informasi ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana ZIS tidaklah mudah, banyak tantangan yang perlu dihadapi untuk dapat memaksimalkan potensi zakat yang ada di Indonesia. Meskipun perkembangan lembaga zakat di Indonesia cukup signifikan, diketahui dari salah satu sumber berita bahwa dibandingkan dengan 15 tahun lalu pertumbuhan lembaga zakat di Indonesia sangatlah meningkat tajam, saat ini terdapat 200 lembaga yang sedang mengantri untuk diresmikan, namun hal itu belum menjamin serapan zakat bisa maksimal (Ulpah dan Hafifi, 2021).

Arif Mufraini (dikutip dalam Zulikha, 2016) menyatakan bahwa Bentuk inovatif penyaluran zakat dapat dibagi menjadi empat bentuk. Salah satunya adalah distribusi yang “dikonsumsi secara tradisional”. Artinya, zakat disalurkan kepada Mustahik untuk digunakan langsung. Seperti Zakat Fitrah, atau Zakat Maal yang dibagikan kepada korban bencana alam. Kedua, distribusi bersifat “konsumtif kreatif” yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barang dagangan asli, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. Ketiga, penyalurannya bersifat “produktif tradisional” yaitu zakat diberikan dalam bentuk produk produktif seperti kambing, sapi, dan sebagainya. Bentuk donasi ini dapat menciptakan usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. Keempat, penyaluran

dalam bentuk “produktif kreatif” yaitu Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk meningkatkan modal bagi pemilik usaha kecil atau untuk meluncurkan proyek-proyek sosial dan ekonomi.

LAZISMU adalah lembaga amil zakat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perusahaan, instansi, lembaga, perorangan dan lainnya. LAZISMU sebagai lembaga zakat yang menghimpun dana zakat, infak dan shodaqoh masyarakat harus mempunyai strategi yang bagus untuk memberikan kepercayaan kepada calon muzakki, dan harus selalu memberikan pelayanan terbaik demi memaintenance para muzakki (perorangan atau lembaga) (Ulpah dan Hafifi, 2021).

Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) merupakan salah satu lembaga adat yang terpercaya dalam pengelolaan zakat infak dan sedekah. LAZISMU lahir pada tahun 2002 dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian disahkan oleh Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 457/21. November 2002. Mendirikan LAZISMU sebagai organisasi pengelola zakat dengan tim pengelola terbaru yang dapat memberikan zakat sebagai bagian dari penyelesaian masalah sosial yang terjadi di masyarakat (Nasrudin, 2017: 86).

LAZISMU Aceh Barat telah beroperasi sejak tahun 2018, dan telah menyalurkan bantuan zakat kepada masyarakat miskin sesuai dengan kategori yang berhak menerima zakat dalam ketentuan agama Islam. Kemudian pada tahun 2019, LAZISMU Aceh Barat menyalurkan zakat yang berbeda yaitu zakat produktif dengan jumlah penerima pertama yaitu 11 orang kepada pelaku usaha ekonomi lemah yang terlebih dahulu diseleksi oleh tim dan dari hasil penilaian tersebut diberikan bantuan zakat sebesar Rp500.000 per orang. Bantuan tersebut dijadikan sebagai tambahan modal untuk kemajuan usaha yang mereka miliki. Dana zakat produktif tersebut bersumber dari para muzakki dan donator dari perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh Barat.

Pada tahun 2020, LAZISMU menyalurkan zakat produktif kepada kaum dhuafa dan fakir-miskin, tetapi hanya kepada 9 orang yang menurut LAZISMU Aceh Barat benar-benar fakir-miskin dengan nominal yang sama pada tahun lalu yaitu sebesar Rp500.000. Kemudian, pada tahun 2021 penyaluran zakat produktif disalurkan di bulan September, yang diberikan kepada 19 orang dengan nominal sebesar Rp450.000. Penyerahan bantuan tersebut, diberikan setiap tahun kepada pelaku usaha mikro yang benar-benar membutuhkan. Diharapkan bantuan zakat tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya yang bersumber dari

muzakki. LAZISMU Aceh Barat juga berharap kepada mustahik yaitu penerima zakat, bahwa dalam setahun atas usaha yang dikembangkan tersebut dapat memberikan hasil sehingga bisa merubah status menjadi muzakki yaitu pemberi zakat di kemudian hari.

Besar harapannya dengan efisiennya pendistribusian zakat produktif yang disalurkan oleh lembaga-lembaga zakat seperti LAZISMU mampu mengembangkan taraf kehidupan para mustahik. Agar penyaluran Zakat produktif mampu mengembangkan UKM yang bermodal dari Zakat nantinya dapat menyerap tenaga kerja dan mengembangkan usaha Mustahik untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Hal ini dapat mengurangi pengangguran, mempengaruhi daya beli masyarakat, dan kemudian mempengaruhi pertumbuhan output. Pertumbuhan manufaktur ini akan menjadi indikator pertumbuhan ekonomi (Salam & Risnawati 2018).

Menurut Maulidya dan Fahrullah, (2021) menyatakan bahwa pendistribusian zakat berupa zakat produktif telah banyak diterapkan Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat. Zakat Center Lazismu Gresik sebagai Lembaga Amil Zakat memberikan bantuan modal kepada mustahik dari zakat produktif dalam rangka untuk mengembangkan usaha mikro yang dimilikinya. Penelitian ini bermaksud guna menganalisa bagaimana pendayagunaan yang telah dilakukan oleh Zakat Center Lazismu Gresik

dalam tujuan mengembangkan usaha mikro milik mustahik serta untuk mengetahui perbedaan dari pengembangan usaha mikro pada waktu sebelum menerima dan sesudah menerima bantuan zakat produktif. Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan mengadakan sebuah wawancara mendalam. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh besar terhadap pengembangan usaha mikro milik mustahik.

Menurut Amsari (2019) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola pendayagunaan zakat produktif yang diterapkan di LAZISMU yang kemudian juga model yang di terapkan dalam pemberdayaan mustahik sehingga diketahui apakah pendapatan mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif dari LAZISMU ada peningkatan ataupun perubahan baik dari segi pendapatan, etika bisnis dan kemampuan membayar ZIS. LAZISMU dalam melakukan pendayagunaan zakat produktif melalui program-program ekonomi yang bertujuan agar tercipta entrepreneur dan memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

Menurut Bashori (2019) menyatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan menejemen pelaksanaan zakat produktif di LazisMu sudah cukup baik, meski ada beberapa

evaluasi yang harus dilakukan terlebih dari sisi pengawasan dan pembinaan para *mustahiq*. Kemudian dari sisi pelaksanaan dilapangan, bahwa zakat produktif telah mammpu mendayagunakan masyarakat dari sisi perokonomian. Maka perlu diperluas kembali sasaran dan target para penerima zakat produktif.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti sangat tertarik untuk meneliti mengenai tingkat pendapatan masyarakat yang dipengaruhi oleh zakat produktif. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang terhambat sumber dana dalam membuka suatu usaha. Zakat produktif ini adalah salah satu media yang sangat bagus untuk dikembangkan di Aceh Barat dalam upaya memberantas kemiskinan.

Oleh karena itu, pengelolaan zakat produktif LAZISMU Aceh Barat harus benar-benar dijalankan sesuai dengan fungsi dan tujuan dari zakat tersebut agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan adanya zakat produktif ini diharapkan supaya penerima zakat dapat memanfaatkannya dengan baik dan optimal agar pendapatan ekonomi semakin membaik dan lebih produktif.

Beranjak dari permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti Zakat Produktif dengan judul: **"Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Di Kabupaten Aceh Barat"**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyaluran zakat produktif LAZISMU di kabupaten Aceh Barat?
2. Bagaimana dampak penyaluran zakat produktif LAZISMU terhadap perkembangan usaha masyarakat di kabupaten Aceh Barat?

1.3 Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran zakat produktif LAZISMU di kabupaten Aceh Barat.
2. Untuk mengetahui dampak penyaluran zakat produktif LAZISMU terhadap perkembangan usaha masyarakat kabupaten Aceh Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Lazismu Aceh Barat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan baik di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam maupun masyarakat pada umum.
3. Penelitian ini dapat menjadi tambahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian tentang tata urutan pembahasan skripsi dari bab ke bab dan sub bab secara sistematis yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang teori-teori zakat, subjek zakat, sumber hukum zakat, tujuan zakat, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan zakat. Kemudian juga membahas tentang definisi zakat produktif, dampak penyaluran zakat, penelitian terkait, kerangka berfikir, untuk dapat mengetahui Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat di Kabupaten Aceh Barat, penelitian terkait dan kerangka berfikir.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan informasi tentang cara melakukan survei, termasuk desain survei, pendekatan survei, tujuan dan arah dari penelitian, jenis data, populasi, dan metode pengambilan sampel.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang dilakukan, meliputi subjek penelitian, analisis data dan hasil pembahasan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran. Bab terakhir ini berisi semua kesimpulan tentang hasil lapangan. Penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian dan berharap dapat memberikan kontribusi kepada LAZISMU Aceh Barat. Bagian terakhir terdiri dari referensi dan lampiran.



BAB II

LANDASAN TEORI

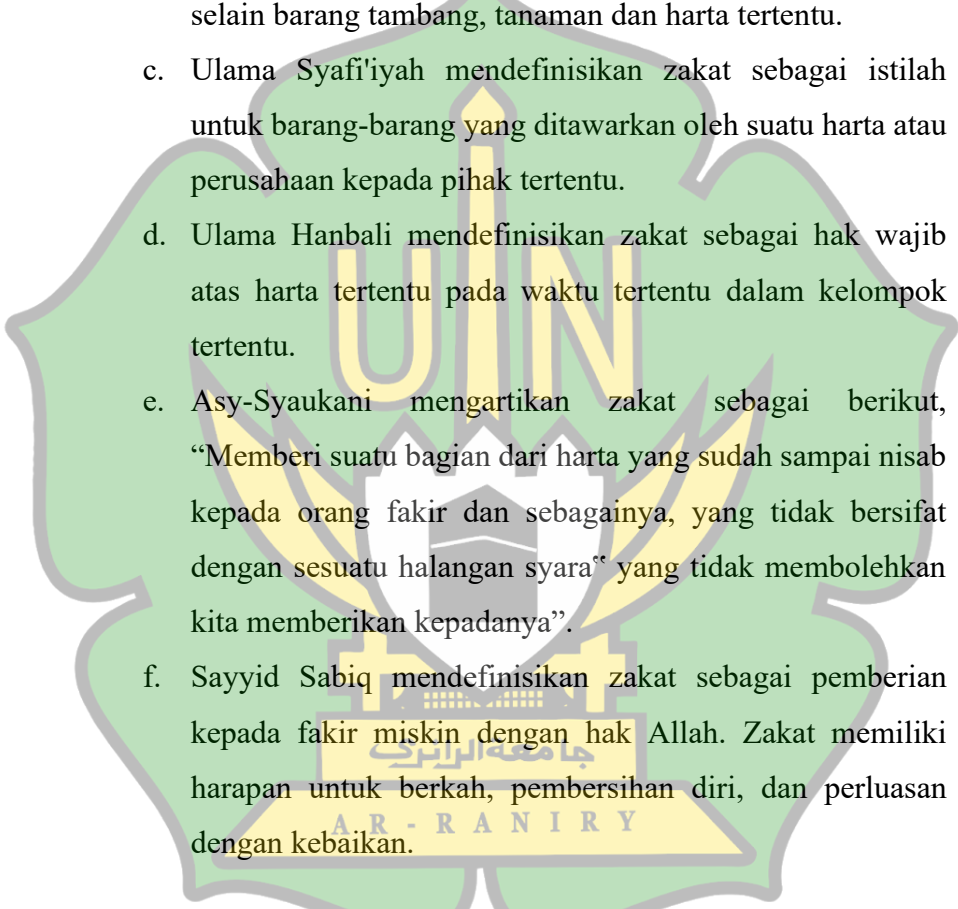
2.1 Zakat

2.1.1 Pengertian Zakat

Dalam bahasa, Zakat memiliki kata dasar “*zaka*”. Ini berarti berkat, pertumbuhan, suci, murni dan baik. Terminologi zakat, di sisi lain, mengacu pada aktivitas menyerahkan aset tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada orang yang memenuhi syarat dengan jumlah dan perhitungan yang tetap. Seperti halnya sumbangan sukarela/sumbangan/shadakah. Dalam perspektif Islam, Allah adalah pemilik mutlak alam semesta beserta isinya. Sehingga aset manusia hanyalah titipan sementara yang diberi kuasa untuk dikelola oleh manusia (Afrida dan Aliamin, 2018 : 21-22).

Dalam terminologi Syara', Zakat adalah hak milik yang hakiki. Makna ini memberi entitas makna yang sama dari berbagai redaksi tentang makna zakat yang disampaikan oleh para ulama. Pengertian zakat menurut para ulama berbeda-beda sebagai berikut (Lubis, Suparmin & Samri, 2020):

- a. Ulama Hanafi memberikan definisi zakat dalam hal pengeluaran bagian tertentu dari properti tertentu (ukuran) pada orang tertentu, sebagaimana ditentukan oleh Syariah, dan semata-mata karena Allah.

- 
- b. Ulama Maliki sepenuhnya dapat mengeluarkan definisi zakat secara istilah kepada siapa saja yang berhak menerima bagian tertentu dari harta yang mencapai nisab, jika kepemilikan haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta tertentu.
 - c. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan zakat sebagai istilah untuk barang-barang yang ditawarkan oleh suatu harta atau perusahaan kepada pihak tertentu.
 - d. Ulama Hanbali mendefinisikan zakat sebagai hak wajib atas harta tertentu pada waktu tertentu dalam kelompok tertentu.
 - e. Asy-Syaukani mengartikan zakat sebagai berikut, “Memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nisab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara” yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya”.
 - f. Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat sebagai pemberian kepada fakir miskin dengan hak Allah. Zakat memiliki harapan untuk berkah, pembersihan diri, dan perluasan dengan kebaikan.

Menurut Ali Hasan (dikutip oleh Lubis, Suparmin & Samri, 2020) menyatakan bahwa hubungan zakat dan syara sangat realistis dan sangat erat. Artinya, harta yang diberikan zakat akan berkah, tumbuh, berkembang dan suci. Namun, harta tersebut berkurang ketika zakat dikeluarkan. Dari sudut

pandang Allah, zakat membawa berkah dan pahala. Terkadang kehendak Allah seperti melawan kehendak dan pikiran manusia yang dangkal dan tidak memahami kehendak Allah. Jika itu terjadi, maka pemilikan harta tersebut sebenarnya adalah jaminan dan titipan harta dari Allah SWT dan penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

2.1.2 Subjek Zakat

Zakat adalah ibadah wajib, dan manfaatnya langsung terlihat oleh orang lain. Zakat dibayarkan oleh pemilik harta (muzakki) ketika kepemilikan barang mencapai batas jumlah minimum kepemilikan dan jangka waktu. Hal tersebut diperuntukkan bagi yang berhak menerimanya (Afrida dan Aliamin 2018: 2122). Muzakki yang wajib mengeluarkan zakat memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Muslim
2. Merdeka (bebas)
3. Dewasa (baligh)
4. Berakal sehat

2.1.3 Mustahik Zakat

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat Negara Republik Indonesia, Mustahik diartikan sebagai orang yang berhak menerima zakat. Orang yang mengeluarkan zakat disebut Muzakki. Surat At-taubah

ayat 60 menyatakan bahwa Mustahik dibagi menjadi delapan kategori:

1. *Fakir (Al – fuqara)*

Fakir adalah kategori pertama dari Mustahik yang disebutkan dalam bagian surah At -Taubah ayat 60. Fakir berarti orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup karena tidak memiliki harta, tidak memiliki mata pencaharian, dan tidak memiliki usaha tetap. sehingga merasa stress dan mengalami kegoncangan pada jiwanya. Hal ini cenderung menyebabkan longgarnya keyakinan mereka, yang dapat menyebabkan penyimpangan dari nilai-nilai moral dalam perilaku mereka. Hikmahnya adalah bahwa zakat sangat penting bagi siapa saja yang dapat membantu mereka yang membutuhkan.

2. *Miskin (Al Masakin)*

Ini merupakan golongan *Mustahik* yang disebutkan pada Surat At Taubah 60. Menurut beberapa ulama klasik, orang miskin masih menjalani kehidupan lebih baik daripada golongan orang fakir. Demikian pula pendapat para ulama modern yang mendefinisikan orang miskin sebagai mereka yang memiliki taraf hidup lebih tinggi daripada orang fakir. Orang miskin merupakan mereka yang hanya memiliki kekayaan, atau yang melakukan pekerjaan tertentu yang bisa memenuhi sebagian keinginannya namun tidak selalu

mencukupi. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan harta zakat buat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Pengelola Zakat (*Amilin*)

Kelompok Mustahik yang ketiga adalah Pengelola Zakat atau Amil Zakat. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan zakat oleh kepala negara atau pemerintah daerah. Amil Zakat adalah semua orang yang terlibat atau berpartisipasi aktif dalam organisasi zakat. Artinya, semua petugas zakat, termasuk kegiatan penggalangan dana, akuntan, pendistribusian zakat, staf keamanan, dan sebagainya yang diikutsertakan sesuai dengan perannya masing-masing. Bagian yang diberikan kepada mereka dapat disebut upah dari pekerjaan yang dilakukan. Besarnya dana zakat yang digunakan menyesuaikan dengan kerasnya pekerjaan mereka.

4. Mu'allaf

Secara umum, Muallaf diartikan sebagai orang yang baru saja masuk Islam. Banyak ahli fiqih yang mengemukakan dari arti lain dan arti kata Muallaf itu sendiri. Menurut ulama klasik dan modern, kata Muallaf memiliki banyak arti dan termasuk dalam kategori yang berbeda. Tujuan pemberian zakat kepada Muallaf adalah agar umat Islam merasa nyaman jauh dari perilaku yang tidak

diinginkan dari kelompok agama lain. Juga diharapkan mereka tidak melakukan kejahatan di kemudian hari dan membantu atau membela umat Islam lainnya. Yusuf qardawi berpendapat bahwa zakat diberikan kepada para muallaf dengan tujuan agar jiwanya mereka tetap islami, memberdayakan orang-orang yang lemah imannya, dan membendung perbuatan jahat kelompok lain.

5. Budak atau Hamba Sahaya (*Riqab*)

Dalam sejarah, jauh sebelum Islam datang, Rikab terjadi karena adanya tawanan perang. Oleh karena itu, ada beberapa cara untuk memerdekakan budak, seperti sebagai sanksi dari beberapa pelanggaran terhadap peraturan Islam. Zakat juga ditujukan kepada para budak yang masuk Islam untuk mendapatkan hak kebebasan, sehingga diperlukan zakat untuk membantu mereka menjadi bebas. Namun, untuk saat ini, definisi ini tidak ada hubungannya dengan situasi saat ini. Karena subjek perbudakan adalah larangan internasional. Beberapa ulama kontemporer mendefinisikan Budak atau Rikab. Menurut Abdul Sami Al Mishry, budak juga serupa dengan pekerja upahan minimum, sehingga upah tersebut tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya.

6. Orang yang berhutang (*Gharim*)

Gharim diartikan sebagai orang yang terlilit hutang. Bukan karena belanja berlebihan atau pembelian barang terlarang. Tetapi mereka menghadapi risiko kebutuhan dasar mereka karena mereka berhutang untuk kemiskinan mereka, atau untuk kebaikan mereka sendiri. Misalnya untuk membiayai dirinya atau keluarganya yang sakit, atau untuk kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Para ahli mengklasifikasikan utang menjadi dua jenis, utang yang dipergunakan untuk seseorang yang sedang mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa dan utang untuk memenuhi kebutuhannya (konsumsi). Oleh karena itu, kelompok ini berhak menerima zakat untuk menunjang kesejahteraan mereka.

7. *Fisabilillah*

Fisabililla memiliki arti yang sangat luas. *Sabililla* adalah Mujahidin pejuang perang dan jalan mereka mutlak dan karena itu tidak memiliki hak untuk dihormati sebagai tentara. Namun dapat juga diartikan sebagai usaha individu atau kelompok untuk keberhasilan atau kepentingan umum Islam. Beberapa ulama memperluaskan makna dari *fisabilillah* tidak hanya khusus untuk jihad dalam berperang dan yang berhubungan dengannya, akan tetapi mereka memaknai dan menafsirkannya juga sebagai semua hal yang mencakup kemaslahatan dan segala perbuatan baik sesuai

dengan keadaannya. Kemudian sebagian ulama sepakat bahwa tujuan zakat tidak boleh digunakan untuk membangun masjid dan sejenisnya.

8. *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil adalah kelompok terakhir yang disebut-sebut berhak menerima zakat. Menurut sebagian ulama, kelompok ini merupakan bagi para musafir. Artinya, orang yang berpindah dari satu daerah ke daerah lain dan melakukan sesuatu untuk tujuan yang baik, bukan untuk maksiat. Jika dia kehabisan semua perbekalan di sepanjang jalan, dia bisa menerima uang Zakat, walaupun masih cukup secara finansial (Susanto, 2017).

2.1.4 Sumber Hukum

Menurut Afrida dan Aliamin (2018), dikutip dari Nurhayati dan Wasilah (2015) mengemukakan bahwa, zakat memiliki dua sumber hukum.

1) Al Qur'an

Kata zakat disebutkan 30 kali dalam Alquran (27 kali dalam satu ayat bersama shalat, 1 kali tidak dalam satu ayat tapi masih dalam satu konteks dengan shalat, 8 kata dalam sebuah surat yang diturunkan di Mekah, dan 22 kata zakat diturunkan di Madinah). Pada masa Abu Bakar (setelah wafatnya Rasul), banyak suku Arab yang tidak mau membayar zakat, mereka hanya ingin shalat. Sikap Abu

Bakar adalah memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Para ulama pun menetapkan bahwa orang yang mengingkari dan tidak mau mengakui bahwa zakat hukumnya wajib adalah kafir dan sudah keluar dari Islam. Beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai zakat:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS [9]:103) .

“...dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (QS [30] : 39).

“...dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan (Nya) (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan akhirat)” (QS [41] : 6 dan 7).

“sesungguhnya zakat zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS [9] : 60).

QS. At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah [9] : 60).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah [9] :103).

Surah At-taubah: 60 menyatakan bahwa kelompok zakat yang memenuhi syarat dan salah satunya bertanggung jawab untuk mengurus zakat (*`amilina`alaiha*). Pada surah At-taubah: 103 menyatakan bahwa Zakat diambil dari orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*Muzakki*) untuk memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerima Zakat (*Mustahik*). Petugas (*`amil*) yang akan mengambilnya. Imam Qurthuby menafsirkan Surah At-taubah: 60, dimaknai bahwa Amil adalah orang yang diminta oleh Imam atau pemerintah untuk menulis, menghitung, mencatat zakat yang diambilnya dari muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (Jasafat, 2015: 6).

2) AS - Sunnah

Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda : “siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya,”(HR. Bukhari) “golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.” (HR. Tabrani) “bila shadaqah (zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa”. (HR. Bazar dan Baihaqi) “zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di

antara mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin (HR Bukhari : 1315)”.

2.1.5 Tujuan Zakat

Al-Qardhawi menyatakan bahwa tujuan dasar dari ibadah zakat adalah untuk memecahkan berbagai masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Tujuan pertama adalah untuk menyucikan jiwa dari sifat tamak, mengembangkan atau member sifat dermawan, menyembuhkan hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin, dan memperhatikan sesama, serta memelihara cinta kasih. Dengan kata lain, *esensi* dari semua tujuan tersebut memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat mengangkat harkat dan martabat manusia melebihi harkat dan martabat objeknya serta menghilangkan sifat materialismenya sendiri (Afrida dan Aliamin, 2018:23).

2.1.6 Pengelolaan Zakat

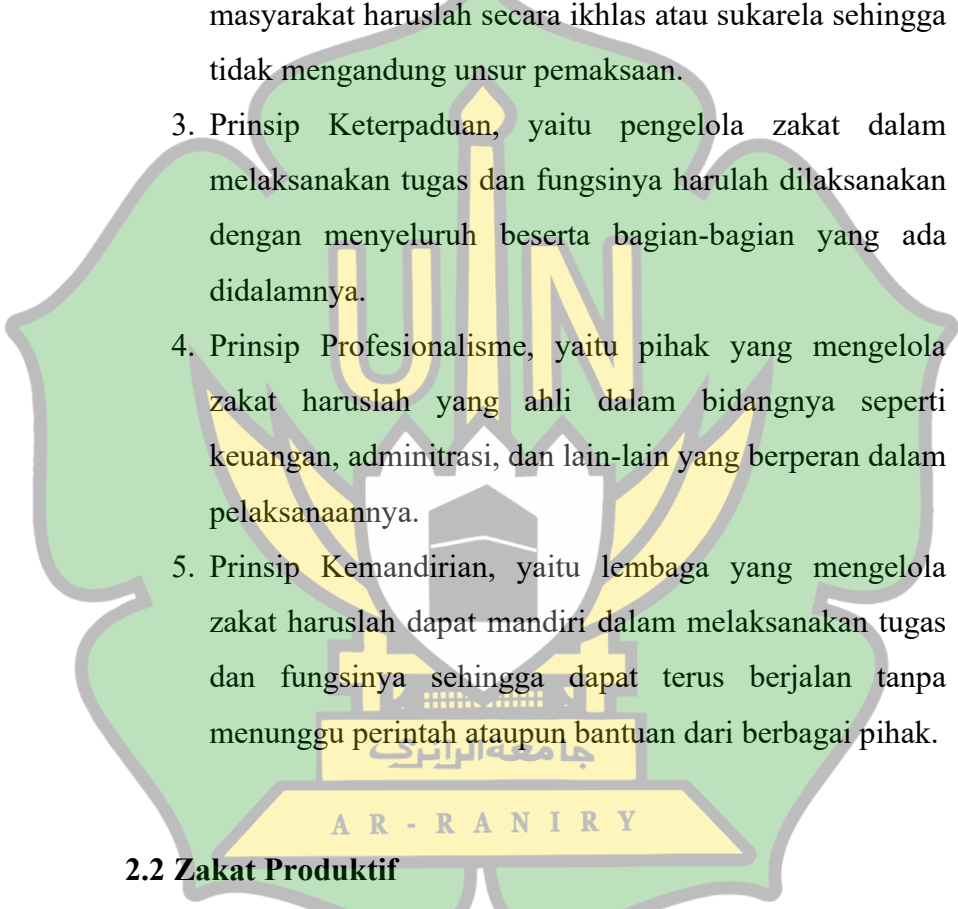
Menurut Amsari (2019), Pengelolaan zakat adalah salah satu usaha merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mendistribusikannya dan mendayagunakan dana zakat. Terdapat tujuan dari pengelolaan zakat yaitu:

1. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar zakat.
2. Mengembangkan peranan tingkah laku sosial agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
3. Mengembangkan daya guna dari zakat. Zakat dikelola oleh badan amil zakat maupun lembaga amil zakat yaitu dengan melakukan pengumpulan zakat dari muzakki. Pengelolaan dana zakat dianggap suatu sistem, dikarenakan terdapat berbagai pihak yang ikut andil dalam melaksanakannya. Sistem zakat merupakan sebuah sistem pemindahan harta dan pergerakan modal sebagai upaya dalam pemerataan pendapatan dan kepemilikan.

Ciri-ciri dari sistem zakat yaitu:

1. Berfokus pada masyarakat lemah dari sisi materil maupun spiritual.
2. Dana zakat dapat membantu dari sisi ekonomi, sosial, ilmu/teknologi, keimanan, dan akhlak. Sistem zakat dapat meningkatkan kepentingan masyarakat umum.
3. Dalam sistem zakat dibutuhkan manajemen dalam pelaksanaannya mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem zakat.

Adapun prinsip-prinsip dari pengelolaan zakat agar dalam pelaksanaannya dapat berhasil, yaitu:

- 
1. Prinsip Keterbukaan, yaitu zakat yang dikelola haruslah dilaksanakan dengan cara terbuka sehingga masyarakat umum dapat mengetahui.
 2. Prinsip Sukarela, yaitu Zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat haruslah secara ikhlas atau sukarela sehingga tidak mengandung unsur pemaksaan.
 3. Prinsip Keterpaduan, yaitu pengelola zakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya haruslah dilaksanakan dengan menyeluruh beserta bagian-bagian yang ada didalamnya.
 4. Prinsip Profesionalisme, yaitu pihak yang mengelola zakat haruslah yang ahli dalam bidangnya seperti keuangan, administrasi, dan lain-lain yang berperan dalam pelaksanaannya.
 5. Prinsip Kemandirian, yaitu lembaga yang mengelola zakat haruslah dapat mandiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dapat terus berjalan tanpa menunggu perintah ataupun bantuan dari berbagai pihak.

2.2 Zakat Produktif

2.2.1 Pengertian Zakat Produktif

Zakat Produktif adalah harta zakat yang disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pada hakikatnya zakat bukanlah jumlah rupiah yang diterima penerima zakat (mustahik), tetapi bagaimana zakat dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat produktif merupakan sumber pendanaan potensial yang dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan umum seluruh masyarakat. Di sisi lain, menurut pendapat lain, zakat produktif diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk melakukan kegiatan ekonomi, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik. Zakat Produktif adalah pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif yang berdampak jangka panjang bagi penerima zakat (Nasrullah, 2015: 6).

Pendayagunaan Dana Zakat merupakan salah satu bentuk pemaksimalan penggunaan sumber daya (Dana Zakat) agar efisien untuk kemaslahatan umat. Penggunaan dana zakat ditujukan untuk tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat, khususnya umat Islam yang kurang mampu. Penggunaan ini menciptakan pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku kehidupan individu dan kelompok menuju kemandirian. Pemberdayaan adalah upaya untuk memperkuat status sosial dan ekonomi dengan tujuan membangun keterampilan masyarakat melalui dana bantuan, yang biasanya tersedia dalam bentuk dana zakat untuk usaha produktif. Sehingga *mustahiq* dapat meningkatkan pendapatannya dan membayar kewajiban Zakat dari hasil kegiatan usahanya dengan dana Zakat produktif yang

diberikan, yaitu bisa menjadi muzakki (Widiastuti dan Rosyidi, 2015: 93).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan mengembalikannya kepada masyarakat. Berdasarkan fatwa MUI, uang zakat yang diberikan kepada fakir miskin bisa produktif. Salah satu bentuk zakat produktif adalah investasi. Namun demikian, uang Zakat yang diinvestasikan akan disosialisasikan dan diawasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Investasi Syariah dan Transaksi Halal, Badan Usaha Yang Sesuai, dan otoritas yang berwenang, yaitu lembaga yang mengelola dana investasi tersebut. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif yang berkaitan dengan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat yang menjadi dasar mustahik (Prahesti & Putri, 2018).

Ra'ana (Ernawati, dikutip tahun 2016) mengatakan bahwa penggunaan zakat secara produktif dicontohkan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab yang memberikan zakat berupa tiga ekor unta kepada salah satu mustahik yang rutin menerima zakat. tetapi nasibnya belum berubah. Ketika ketiga unta itu diserahkan, Khalifah menginginkan agar para pihak kembali sebagai pembayar zakat, bukan sebagai penerima zakat. Harapan Khalifah Umar Ibnu Khattab

menjadi kenyataan, dan, pada tahun berikutnya mustahik tersebut datang kepada Khalifah Umar Ibn al-Khattab bukan meminta zakat, tetapi untuk menyerahkan zakatnya.

Dasar hukum zakat produktif adalah berdalil kepada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada ‘Umar bin al-Khattāb yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda:

“Dari Umar bin al-Khattab ra berkata: Rasulullah saw. memberikan pemberian kepadaku, lalu saya berkata kepada beliau: Berikanlah kepada orang yang lebih memerlukannya dari pada saya”. Beliau bersabda “Ambillah itu (kembangkanlah), apabila ada sesuatu yang datang kepadamu dari harta ini sedangkan kamu tidak melekat (untuk mengambilnya) dan tidak meminta maka ambillah ia. Sesuatu yang tidak (seperti itu) maka janganlah kamu ikutkan dirimu padanya (HR. Muslim).

Hadits di atas mengatakan bahwa harta zakat dapat dikembangkan dan diusahakan. Hal ini menunjukkan bahwa harta zakat dapat digunakan untuk keperluan selain kebutuhan konsumtif, seperti usaha yang menguntungkan (produktif) (Nasrullah, 2015: 7).

Oleh karena itu, zakat produktif merupakan aset yang dikembangkan (produktif atau potensial produktif). Pengembangan aset di sini berarti aset tersebut dapat digunakan sebagai modal usaha atau dapat tumbuh dan

berkembang jika berpotensi menjadi aset pertanian. , ternak, emas, perak, dan uang. Pengertian berkembang menurut istilah yang lebih luas adalah sifat harta tersebut dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain. Zakat ini berfungsi untuk membantu mustahik berusaha memenuhi kebutuhan mereka dengan sebaik-baiknya. Pada akhirnya, diharapkan mustahik dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi mustahik bahkan mungkin selanjutnya dapat menjadi muzakki. Selain itu, dengan adanya penyaluran zakat secara produktif juga dapat menghilangkan sifat malas dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Penyaluran zakat secara produktif menuntut mustahik untuk lebih profesional dalam mengelola hartanya. Model distribusi zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi para mustahik, sehingga diharapkan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan, lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang muzakki (Nasrullah, 2015: 6).

2.3 Hubungan Pemanfaatan Zakat Produktif dengan Tingkat Perkembangan Usaha Mustahik.

Saat ini, zakat dapat digunakan secara produktif dan juga dikonsumsi. Zakat produktif ini membantu Mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang. Keberadaan zakat yang semula ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan, telah membawa pertimbangan dan inovasi dalam pendistribusian uang zakat (Yusnar, 2017).

Dengan modal, Mustahik dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif melalui zakat yang mereka terima. Penerimaan dana zakat produktif juga diharapkan akan mengubah susunan masyarakat atau bertujuan untuk menjadikan mustahik sebagai muzakki (Yusnar, 2017).

Dalam ekonomi Islam zakat dapat meningkatkan pendapatan mustahik dan mengurangi ketimpangan pendapatan ekonomi dalam masyarakat. Zakat juga berfungsi sebagai pengurang pendapatan rata-rata orang miskin sebagai persentase dari garis kemiskinan. Kebijakan alternatif zakat diharapkan dapat memberikan mekanisme transfer pendapatan di kalangan masyarakat miskin yang awalnya mengalami deficit (Yusnar, 2017).

2.3.1 Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mustahik.

Pendapatan usaha adalah jumlah yang diterima mustahiq dari hasil aktivitas usahanya. Laba usaha berupa pendapatan dari penjualan barang dan jasa. Usaha *Mustahiq* adalah usaha kecil (perorangan). Modal yang digunakan sangat terbatas. Kehadiran dana zakat diharapkan dapat mendukung modal kerja *Mustahiq*. Tambahan modal ini dapat digunakan sebagai tambahan biaya produksi untuk meningkatkan produksi. Peningkatan kapasitas produksi dengan modal dari Dana Zakat bertujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Bisnis *Mustahiq* memiliki potensi untuk berkembang dan memiliki potensi untuk berkembang lebih cepat (Farid, Sukarno & Puspitasari, 2015).

Dalam penyaluran zakat produktif, juga dibutuhkan peran Amil zakat yang benar-benar Amanah dan bertanggung jawab atas pendistribusian dana zakat tersebut. Dikarenakan dengan adanya pendistribusian yang bertanggung jawab, baik, dan jujur dari Amil zakat, maka penyaluran dana zakat produktif akan tersalur dengan baik dan merata kepada mereka yang memang benar-benar membutuhkan penambahan modal usaha.

2.3.2 Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik.

Keuntungan usaha adalah jumlah uang yang diterima Mustahik dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan dari hasil usaha tersebut. Keuntungan *Mustahiq* berasal dari pendapatan usaha *Mustahiq* setelah dikurangi biaya produksi dan operasional. Keuntungan akan dikenakan bunga pinjaman sehingga tidak menambah biaya usaha. *Mustahiq* dapat menggunakan tambahan modal tersebut sebagai penanggung biaya produksi tanpa harus membebani produknya dengan biaya bunga. Dana Zakat Produktif dirancang untuk memberdayakan Mustahiq dan dapat meningkatkan kesejahteraannya dengan meningkatkan manfaat dari usahanya (Farid, Sukarno & Puspitasari, 2015).

2.4 Penelitian Terkait

Yaitu untuk memberikan bahan pembanding dan menghindari kesamaan peneliti lainnya. Sebelum penelitian ini dilakukan, ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

Penelitian pertama, dilakukan oleh Utami dan Lubis (2014) yang berjudul tentang “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Di Kota Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara (BAZNAS SU),

sebuah lembaga zakat resmi di Sumatera Utara milik pemerintah, dalam memberdayakan mustahik melalui pemanfaatan zakat produktif dan menganalisis pengaruh dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahiq. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan metode uji T untuk mengidentifikasi dan menganalisis data yang diperoleh dari wawancara berdasarkan angket. Hasil uji T menunjukkan bahwa. Ada perbedaan penghasilan mustahik, sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa BAZNAS SU menyalurkan dana zakat produktif dalam bentuk pinjaman tanpa bunga atau dana bergulir untuk usaha kecil, dalam rangka pemberdayaan mustahik. Selain penyaluran zakat produktif, BAZNAS SU juga melakukan pembinaan dan pembinaan kepada mustahik dalam penggunaan dana zakat produktif.

Penelitian kedua, dilakukan oleh Widiastuti dan Rosyidi (2015) yang berjudul “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi optimalisasi pemanfaatan produktif zakat oleh lembaga zakat untuk meningkatkan pendapatan mustahik di Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan

mewawancarai 13 Mustahik penerima Dana Zakat Produktif dan dua pengurus Badan Zakat terkait. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pendayagunaan dana zakat produktif oleh lembaga zakat, dalam hal ini Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) disalurkan melalui tujuh program unggulan. Salah satu program dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya adalah program PROSPEK. Program PROSPEK ini, di mana di dalamnya terdapat program KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan KUB (Kelompok Usaha Bersama), merupakan model pendayagunaan zakat produktif oleh PKPU dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq* yang menurut peneliti sudah optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan mustahik, kelancaran pembayaran angsuran serta kesanggupan dalam berinfaq/shadaqah.

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Syaputra (2016) yang berjudul tentang Peranan LAZISMU dalam pengentasan kemiskinan DI Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dengan pengurus LAZISMU. Selain melakukan wawancara, juga dilakukan teknik penggalian data juga dilakukan dengan dokumentasi. Setelah terkumpul, data tersebut diolah dan dilakukan analisis secara

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh LAZISMU di Yogyakarta dapat dikatakan sudah menunjukkan peran yang besar karena dalam melakukan pemberdayaan masyarakat tidak berjalan sendiri melainkan melakukan kerjasama dengan Lembaga-lembaga Muhammadiyah yang notabene sudah sangat berpengalaman dan telah mempunyai jangkauan yang luas.

Penelitian Keempat, dilakukan oleh Mu'takhiroh dan Nurlaeli (2018) yang berjudul tentang “Strategi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dalam Pemberdayaan Perekonomian Mustahik di Banyumas Tahun 2010-2014” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi lembaga amil zakat infaq shadaqah dalam mengatasi pemberdayaan perekonomian mustahik di Banyumas. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang penulis lakukan pada data kualitatif. Saat pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dalam tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) zakat memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian mustahik. Hal ini terbukti dengan berkembangnya usaha dari para mustahik yang semakin meningkat, (2) penghimpunan zakat, infaq,

shadaqah (ZIS) diperoleh dengan cara jemput zakat atau dengan cara muzakki menyerahkan dana kepada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), (3) berkembangnya usaha yang dilakukan oleh mustahik dapat menjadi tolak ukur seberapa besar strategi yang dilakukan LAZISMU dalam pemberdayaan perekonomian mustahik, (4) pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) diprioritaskan pada program pendayagunaan yang produktif, (5) adanya faktor penunjang yaitu mempunyai sumber daya manusia yang baik dan manajemen pengelolaan yang kreatif, (6) adanya faktor penghambat yaitu masih banyaknya dari para pengurus Muhammadiyah yang belum memiliki kesadaran untuk membayar zakat, infaq, shadaqah (ZIS) , minimnya respon dari para AUM (Asset Under Management) untuk dapat bersinergi dengan LAZISMU untuk bekerjasama.

Penelitian Kelima, dilakukan oleh Musta'anah Dan Sopingi (2019) yang berjudul tentang “Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada Baznas Kota Mojokerto)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaannya pola dan pengaruh Pengelolaan Persepuluhan Produktif Pemberian Modal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Mojokerto. Metode

penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggabungkan jenis penelitian fenomenologi dan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, langsung *observasi partisipatif*, dan dokumentasi. Validitas data teknik yang digunakan teknik *kredibilitas*, *validitas internal*, ketergantungan, dan *konfirmabilitas (objektivitas)*. Teknik analisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasilnya Penelitian ini adalah *Capital Grant Productive Tithe Management* masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik miskin secara signifikan baik secara material dan spiritual. Hal ini terlihat dari pendapatan keempat orang mustahik. Bahkan dari sisi spiritual, pemberian modal belum mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hal ini terlihat dari tidak adanya perubahan spiritualitas sebelum dan sesudah mendapat hibah modal.

Penelitian keenam, dilakukan oleh Prahesti dan Putri (2018) yang berjudul tentang “Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran dana zakat produktif sebagai modal dalam mempengaruhi peningkatan omzet UKM yang diberikan kepada para mustahik binaan Rumah Zakat di 30 kota dan 48 wilayah ICD pada tahun 2016. Jenis penelitian kuantitatif ini menggunakan metode regresi linier sederhana dengan menggunakan sumber data

berasal dari data modal dan omzet 1672 mustahik Rumah Zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan UKM Rumah Zakat yang diberikan kepada penerima manfaat golongan asnaf miskin sebesar 91,26%, dan modal memiliki hubungan yang kuat terhadap omzet dengan besar pengaruh modal terhadap omzet sebesar 44,7% dimana model besar pengaruh modal terhadap omzet yaitu $y' = 1.285.584,312 + 1,217x$.

Penelitian ketujuh, dilakukan oleh Rulloh dan Rosyidi (2018) yang berjudul tentang “Dampak Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Keberhasilan Usaha Kecil Menengah Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Manajemen Infaq Madiun)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan dana zakat produktif yang telah diberikan oleh Yayasan Pengelola Infaq terhadap keberhasilan usaha yang telah dijalankan oleh mustahik. Ditinjau dari segi peningkatan modal, peningkatan pendapatan, peningkatan produksi, peningkatan konsumen, dan peningkatan amal abadi. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah ketiga informan tersebut mengalami peningkatan modal, peningkatan pendapatan, peningkatan produksi, peningkatan konsumen, dan juga peningkatan zakat abadi setelah menerima dana zakat produktif dari LMI Madiun. Keberhasilan ini dapat dilihat dari peningkatan semua indikator yang disebutkan di atas.

Pengawasan tinggi yang dilakukan LMI Madiun sangat bermanfaat untuk memotivasi dan memberikan semangat dalam mempertahankan usaha. Penelitian kedelapan, dilakukan oleh Rachmawati, Azmansyah & Utami (2019) yang berjudul tentang “Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau”. Penelitian ini dilakukan pada mustahik yang mendapat penghasilan produktif zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh zakat produktif yang disalurkan untuk meningkatkan usaha mustahik dan meningkatkan kesejahteraan. 52 mustahik yang dipilih dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan menggunakan purposive sampling yaitu mustahik penerima zakat produktif. Analisis dilakukan oleh metode regresi logistik biner karena kesejahteraan variabel dan variabel peningkatan usaha berupa dummy, dimana penentuan kesejahteraan mustahik menggunakan metode CIBEST. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produktif zakat yang disalurkan tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan usaha dan juga kesejahteraan mustahik ini adalah karena jumlah zakat produktif yang disalurkan tidak mencukupi kelayakan pengembangan usaha, selain itu masih belum memaksimalkan

monetisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS dalam pengembangan usaha mustahik.



Tabel 2.1
Penelitian Terkait

NN o.	Penelitian dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
11.	Penelitian <i>pertama</i> , dilakukan oleh Utami dan Lubis (2014) yang berjudul tentang “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Kota Medan”.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan metode uji T untuk mengidentifikasi dan menganalisis data yang diperoleh dari wawancara berdasarkan angket.	Membahas tentang zakat produktif.	Jurnal ini membahas pengaruh pendayagunaan zakat produktif. Sedangkan Penelitian ini mendeskripsikan dampak zakat produktif terhadap perkembangan usaha masyarakat di wilayah Aceh Barat.
22.	Penelitian <i>kedua</i> , dilakukan oleh Widiastuti dan Rosyidi (2015) yang berjudul tentang “Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan <i>Mustahik</i> ”.	Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan strategi studi kasus.	Membahas tentang zakat produktif	Jurnal ini membahas tentang model pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Sedangkan penelitian ini mendeskripsikan dampak zakat produktif terhadap perkembangan usaha pada masyarakat Aceh Barat.

33.	Penelitian <i>ketiga</i>, dilakukan oleh Syaputra (2016), yang berjudul tentang “Peranan LAZISNU dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat D.I. Yogyakarta”.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis data hasil wawancara dengan pengurus LAZISNU	Membahas tentang peranan LAZISNU	Jurnal ini membahas tentang peranan LAZISNU dalam mengentaskan kemiskinan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pengaruh zakat produktif terhadap perkembangan usaha masyarakat di kabupaten Aceh Barat.
44.	Penelitian Keempat, dilakukan oleh Mu'takhiroh dan Nurlaeli, (2018) yang berjudul tentang “Strategi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) dalam Pemberdayaan Perekonomian Mustahik di Banyumas Tahun 2010-2014”.	Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang penulis lakukan pada data kualitatif.	Membahas tentang peranan LAZISNU	Jurnal ini membahas tentang strategi LAZISNU dalam pemberdayaan perekonomian mustahik. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pengaruh zakat produktif terhadap perkembangan usaha masyarakat di kabupaten Aceh Barat.

Tabel 2.1 - Lanjutan

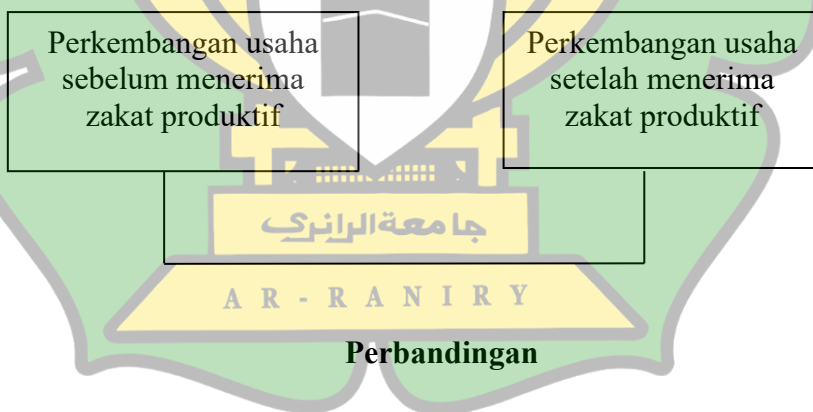
No.	Penelitian dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5.	Penelitian Kelima, dilakukan oleh Musta'anah Dan Sopingi (2019) yang berjudul tentang "Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi pada Baznas Kota Mojokerto)".	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggabungkan jenis penelitian fenomenologi dan studi kasus.	Sama-sama membahas tentang zakat produktif untuk kesejahteraan mustahik.	Jurnal ini membahas Tentang Implementasi zakat produktif hibah modal dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik miskin. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pengaruh zakat produktif terhadap tingkat pendapatan masyarakat pada lembaga Muhammadiyah kabupaten Aceh Barat
6.	Penelitian keenam, dilakukan oleh Prahesti dan putri (2018) yang berjudul tentang "Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif".	Penelitian dengan jenis kuantitatif ini menggunakan metode regresi linear sederhana dengan sumber data berasal dari data modal dan omzet 1672 mustahik Rumah Zakat.	Membahas tentang zakat produktif pada perkembangan usaha.	Jurnal ini membahas tentang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pengaruh zakat produktif terhadap

				perkembangan usaha masyarakat di kabupaten Aceh Barat.
7.	Penelitian ketujuh, dilakukan oleh Rulloh dan Rosyidi (2018) yang berjudul tentang “Dampak Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Keberhasilan Usaha Kecil Menengah Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Manajemen Infaq Madiun)”.	Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan metode studi kasus.	Membahas tentang zakat produktif terhadap perkembangan usaha kecil	Jurnal ini memaparkan dampak penggunaan dana zakat secara produktif terhadap keberhasilan UKM (studi kasus Lembaga pengelola Infaq Madiun). Sedangkan penelitian ini mendeskripsikan pengaruh zakat produktif terhadap perkembangan usaha masyarakat di kabupaten Aceh Barat.
8.	Penelitian kedelapan, dilakukan oleh Rachmawati, Azmansyah & Utami (2019) yang berjudul tentang “Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan	Analisis dilakukan oleh metode regresi logistik biner karena kesejahteraan variabel dan variabel peningkatan usaha berupa dummy, dimana penentuan kesejahteraan mustahik menggunakan	Membahas tentang zakat produktif terhadap perkembangan usaha kecil	Jurnal ini membahas tentang Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

	Usaha Mikro DanPenyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau”.	metode CIBEST.		Sedangkan penelitian ini membahas tentang pengaruh zakat produktif terhadap perkembangan usaha masyarakat di kabupaten Aceh Barat.
--	---	----------------	--	--

2.5 Kerangka Berpikir

Berikut ini skema kerangka pemikiran, berdasarkan skema kerangka pemikiran dibawah ini, maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap perkembangan usaha masyarakat pada LAZISMU di Kabupaten Aceh Barat.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.6 Hipotesis Penelitian

Ho: Rata-rata pendapatan setelah menerima dana zakat produktif sama dengan rata-rata pendapatan sebelum menerima dana zakat produktif.

H1: Rata-rata pendapatan setelah menerima dana zakat produktif tidak sesuai dengan rata-rata pendapatan sebelum menerima dana zakat produktif.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan mixed metode yaitu metode kombinasi atau campuran dari deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Saat pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan Uji T Dua Sample Berpasangan (*Paired T-Test*). Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dalam tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3.2 Lokasi Penelitian dan Subjek Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor LAZISMU Aceh Barat. Alasan penulis tertarik dengan penelitian ini dikarenakan penyaluran zakat produktif masih belum banyak orang yang mengetahui, sehingga ini menjadi suatu program yang sangat bagus untuk dikembangkan karena zakat produktif adalah harta yang dapat berkembang, maksudnya adalah harta tersebut dapat bertambah dan berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang. sehingga sangat membantu masyarakat Aceh Barat dalam mendapatkan modal untuk membuka usahanya dan dengan adanya lembaga zakat produktif di Aceh Barat dapat mengatasi masalah perekonomian sehingga perlahan kemiskinan, ketimpangan dan lainnya dapat berkurang.

LAZISMU sangat berperan penting dalam mengelola zakat produktif untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana dan dapat menjadikan mustahik sebagai muzakki.

3.2.2 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah sumber yang dapat memberikan keterangan atau informasi yang berkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Subjek penelitian yang diwawancarai adalah pengurus LAZISMU Aceh Barat dan juga para muzakki yang menerima zakat produktif.

1. Populasi

Populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian seluruh alam semesta, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, dan sikap terhadap kehidupan, yang dapat menjadi sumber data survei. Pada bagian ini, penulis menentukan jumlah objek yang akan dicari, yang disebut populasi. Berdasarkan data sekunder dan wawancara dengan pihak pengurus, jumlah mustahiq yang menggunakan program dana zakat produktif berdasarkan seleksi pengurus yang tercatat dari tahun berjalannya penggunaan dana zakat produktif (Akmal 2018).

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 15,

diantaranya ada 3 dari pengurus LAZISMU dan 12 orang Mustahiq penerima zakat produktif dari LAZISMU Aceh Barat yang diambil secara acak dan dengan mustahiq yang masih aktif menjalankan usahanya.

Tabel 3.2.
Informan dalam penelitian

No.	Informan (Pengurus Lazismu)	Jumlah	Tujuan
1.	1. H. Ansarullah,S.Sos (Ketua) 2. Mukhtaruddin, SP (Sekretaris) 3. T. Syarifuddin, SE, M. Si (Bendahara)	3 orang	Untuk mencari informasi tentang penyaluran zakat produktif LAZISMU Aceh Barat.
2.	Para penerima zakat produktif	12 orang	Untuk mengetahui perkembangan dari penyaluran zakat produktif LAZISMU Aceh Barat.

3.3 Sumber Data

Sumber data memberikan informasi tentang data yang memungkinkan peneliti memperoleh berbagai informasi yang mereka butuhkan untuk penelitiannya, baik berupa data pendukung maupun berupa data utama. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis data. Data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui observasi lapangan dengan wawancara kepada orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan atau objek penelitian dan sesuai untuk diteliti. Data utama penelitian ini berasal dari kuesioner yang diberikan kepada *mustahiq* Aceh Barat dan wawancara langsung dengan pengurus LAZISMU Aceh Barat.

Kedua, data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat melengkapi dan mendukung data primer. Data ini berasal dari dokumen, buku, kepustakaan, kajian terkait, artikel dari media cetak dan elektronik terkait, kamus, jurnal, internet, laporan resmi, terbitan, kutipan, dan kajian sebelumnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Kuesioner

Kuesioner adalah suatu alat pengumpulan data dengan daftar pernyataan. Uraian yang terdapat dalam kuesioner sangat detail dan lengkap. Penulis menggunakan survei untuk menanyakan kepada *mustahik* penerima zakat produktif. Artinya setiap pernyataan telah disediakan pilihan jawaban. Hal ini agar jawaban dari responden tidak keluar dari pokok permasalahan (Maudina, 2018).

3.4.2 Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka dan bebas terpimpin. Proses pelaksanaan wawancara ini, peneliti memberikan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Wawancara dalam penelitian dilakukan langsung dan terstruktur oleh peneliti yang tertuju kepada pengurus LAZISMU Aceh Barat dan juga kepada mustahik yang menerima zakat produktif sebagai informan guna untuk mendapatkan informasi penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bukti yang akurat dalam metode pengumpulan data dengan cara menggali informasi dari arsip, peraturan, kebijakan, catatan-catatan, laporan-laporan serta dokumen pendukung lainnya, berbentuk surat, foto-foto hasil wawancara dengan pengurus LAZISMU dan mustahik-mustahik serta lampiran lainnya. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data penelitian yang diperoleh dari LAZISMU Aceh Barat.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti terlebih dahulu mendeskripsikan data yang diperoleh di lapangan untuk pelaksanaan pengelolaan zakat di LAZISMU. Dari kegiatan pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan zakat, dilanjutkan dengan mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud, guna untuk menarik kesimpulan. Oleh karena itu untuk menarik kesimpulan yang baik, teknik analisis data diuraikan sebagai berikut melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data adalah fokus perhatian pada masalah yang sedang diselidiki. Proses ini dilakukan selama proses pengumpulan data awal, dan setelah semuanya tersusun, baru kemudian klasifikasi dan penyaringan data dilakukan.
2. Penyajian Data. Pada fase ini, informasi yang disajikan terstruktur dan memberikan kesempatan menarik kesimpulan dari proses penelitian yang dilakukan.
3. Penarikan Kesimpulan, merupakan langkah terakhir dalam proses analisis data dalam penelitian. Data yang telah direduksi dan disusun dalam bentuk kajian kemudian ditarik kesimpulan sesuai fokus yang ada dalam sebuah penelitian (Ahsan dan Sukmana, 2019).

3.5.1 Metode Analisis Uji T Dua Sample Berpasangan (Paired T-Test)

Uji t dua sampel data berpasangan (*paired t-test*) adalah suatu metode pengujian hipotesis dengan menggunakan data independen (berpasangan). Dalam uji t dua sampel berpasangan, objek penelitian dikenakan dua perlakuan yang berbeda sehingga menghasilkan dua macam data sampel. Pengujian ini digunakan untuk menganalisis dampak Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Di Kabupaten Aceh Barat. Dengan menggunakan uji dua sampel berpasangan untuk membandingkan apakah ada perbedaan pendapatan dan keuntungan sebelum dan sesudah menerima modal usaha Zakat produktif dari LAZISMU (Akmal 2018).

Rumus Uji T Data Dua Sampel Berpasangan (*Paired T-Test*) adalah:

$$t = \frac{\sum d_1}{\sqrt{\frac{N \sum d_1^2 - (\sum d_1)^2}{N-1}}}$$

Dimana:

D = selisih nilai sesudah dan sebelum (post-pre)

N = Banyak Sample

3.6 Operasional Variabel

3.6.1 Perkembangan Usaha

Pertumbuhan atau perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha dimana usaha itu sendiri berkembang menjadi lebih baik lagi agar mencapai pada suatu titik atau puncak kesuksesan. Pengembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk menjadi usaha yang lebih maju lagi (Tanjung, 2019).

Indikator perkembangan usaha tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan usaha kecil dapat dilihat dari peningkatan omzet penjualan. Langkah-langkah pengembangan bisnis perlu menjadi parameter yang terukur sehingga tidak relatif atau bahkan virtual, yang sulit dijelaskan. Semakin kongkrit tolak ukur itu semakin mudah bagi semua pihak untuk memahami serta membenarkan atas diraihnya keberhasilan tersebut (Rizkia, 2017).

1. Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda. Modal Sendiri adalah Modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. Modal sendiri terdiri dari tabungan, sumbangan, hibah, dan lain sebagainya.
2. Omzet Penjualan, kata omzet berarti jumlah, sedangkan penjualan kegiatan menjual barang yang bertujuan mencari laba atau pendapatan. Omzet penjualan berarti jumlah penghasilan atau laba yang diperoleh dari hasil

menjual barang atau jasa selama periode waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang dihasilkan.

3. Cabang Usaha menurut kamus besar indonesia, kata cabang yang digabungkan dengan kata kantor memiliki pengertian satuan usaha (kedai, toko), lembaga perkumpulan, kantor, dan lain-lain yang merupakan bagian dari suatu unit yang lebih besar.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil.

4.1.1 Gambaran Umum LAZISMU Aceh Barat

4.1.1.1 LAZISMU Aceh Barat

Muhammadiyah melalui LAZISMU yang dikukuhkan oleh menteri agama sebagai amil zakat nasional melalui sk no. 457/21 november 2002. Dalam operasional programnya, LAZISMU didukung oleh jaringan multi lini, sebuah jaringan konsolidasi (perusahaan yang menjadi satu) lembaga zakat yang tersebar di seluruh propinsi (berbasis kabupaten/kota) yang menjadikan program-program pendayagunaan LAZISMU mampu menjangkau seluruh wilayah indonesia secara cepat, terfokus dan tepat sasaran. LAZISMU sendiri dibentuk untuk mampu mendorong dalam keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. LAZISMU merupakan organisasi amil-zakat yang berperan sangat penting di masyarakat dalam memberikan nasehat dan upaya penanggulangan kemiskinan di masyarakat. LAZISMU bertindak sebagai kegiatan penggalangan dana dan mendistribusikan uang Zakat kepada masyarakat. LAZISMU menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Zakat,

Infaq, Shadaqah dan lainnya. Dana yang terkumpul dari Lazismu nantinya akan disalurkan ke masyarakat (Syahputra, 2016: 50-51).

Sekilas tentang lazismu Aceh Barat yaitu Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan dana kedermawaan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan maupun dari instansi lainnya.

Lembaga Amil Zakat, infaq dan shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Aceh Barat beralamat di Jalan Tgk. Dirundeng No. 38 - Meulaboh, Gampong Ujong Baroeh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. LAZISMU belum mempunyai kantor yang tetap, jadi jika LAZISMU mengadakan rapat atau pertemuan, mereka mengadakannya di masjid At-Taqwa Rundeng Aceh Barat. Dulu sempat mempunyai kantor, tapi dikarenakan pertemuannya hanya perlu di waktu tertentu saja maka sekarang tidak digunakan lagi.

Sejarah berdirinya LAZISMU Aceh Barat sehubungan telah terbentuknya badan pengurus LAZISMU pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 2018, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Aceh Barat memohon kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Aceh untuk

segera membentuk pengelolaan/kantor daerah LAZISMU Aceh Barat melalui suratnya no.092/III/18/O/B/2018 tanggal 24 Desember 2018 tentang memohon penetapan pengurus LAZISMU daerah kabupaten Aceh Barat periode 2019-2023, selanjutnya pengurus wilayah muhammadiyah Aceh menetapkan pengelola kantor daerah LAZISMU Aceh Barat berdasarkan SK, badan pengurus LAZISMU pimpinan wilayah muhammadiyah Aceh no.012.BP/KEP/II.17/D/2018 (tanggal 1 Januari 2019) tentang pengangkatan pengelola Kantor Daerah LAZISMU Aceh Barat periode 2018-2023.

Berdirinya zakat produktif LAZISMU Aceh Barat pada dasarnya pembagian zakat didasari 8 *asnaf* zakat sebagaimana ketentuan yang berlaku, selanjutnya Badan Amil Zakat memberi pertimbangan persentase alokasi zakat kepada *asnaf-asnaf* tertentu sesuai keadaan di kabupaten Aceh Barat. Sedangkan untuk zakat produktif berasal dari fakir miskin ($20\% + 25\% = 45\%$), selanjutnya dialokasikan sebanyak 70% sebagai zakat konsumtif dan 30% dialokasikan sebagai zakat produktif yang penyalurannya melalui tahapan pendataan mustahik oleh Tim LAZISMU Aceh Barat.

Penyaluran zakat produktif ini telah berjalan selama tiga tahun, dimana penyaluran pada tahun 2019 sebanyak 11 orang yang menerima zakat produktif dengan dana sebesar Rp500.000 per orang. Di tahun 2020 penyaluran zakat

produktif sebanyak 9 orang dengan jumlah dana sebesar Rp500.000 per orang. Dan di tahun 2021 pengurus LAZISMU menyalurkan dana zakat produktif sebesar Rp450.000 kepada 19 orang.

4.1.1.2 Visi dan Misi Lazismu Aceh Barat

1. Visi dari lazismu Aceh Barat adalah:
Menjadi lembaga Amil Zakat yang terpercaya.
2. Misi dari lazismu Aceh Barat adalah:
 - a. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, professional dan transparan;
 - b. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif;
 - c. Optimalisasi pelayanan donator.

4.1.1.3 Struktur Organisasi LAZISMU Kabupaten Aceh Barat

Struktur organisasi LAZISMU kabupaten Aceh Barat periode 2018-2023

1. Dewan Syariah

Ketua : Tgk. H. Syamsuddin Muda, BA

Anggota : H.D.I. Nasution, S.pd.I, MA

Drs. H. M. Nur Djuned, M. Sc

2. Badan Pengawas

Ketua : Ir. Said Mahjali, MM

Anggota : Said Marha Abbas, ST

Ir. Mukhtaruddin

3. Badan Pengurus

Ketua : H. Ansarullah, S. Sos

Wakil Ketua I : Tgk. Umran, A. Md,SH, MH

Wakil Ketua II : Ir. Mahmud Idris

Sekretaris : Mukhtaruddin, SP

Wakil Sekretaris I : Said Faizin Nirqam, SP

Wakil Sekretaris II : Zhehier Al Akbari ND, SP

Sekretariat : Dedi Saputra

Bendahara : T. Syarifuddin, SE, M. Si

Dra. Ratna Juwita

4. Bidang Pengumpulan dan Pendistribusian

Ketua : Ir. H. Abdul Hadi

Anggota: Abdul Kawi, SP

Hj. Rosni Idham, SE

Rosminah, A. Ma

5. Bidang Pendayagunaan dan Pengembangan

Ketua : H. Fadli Tanjung

Anggota : Ismed

Hj. Masdalifah Mukhlis, S.pd

Hj. Suwarni, S. Ag

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Mekanisme Penyaluran Zakat Produktif oleh LAZISNU Kabupaten Aceh Barat

Berikut beberapa mekanisme penyaluran zakat produktif yang digunakan oleh LAZISNU Kabupaten Aceh Barat yaitu sesuai dengan:

Syariat Islam, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus berpedoman sesuai syariat islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian zakat, infak, sedekah dan dana kemanusiaan (ZISKAN);

Amanah dan integrasi, artinya harus menjadi lembaga yang dapat dipercaya, dengan memegang teguh kode etik dan prinsip – prinsip moral;

Kemanfaatan, artinya memberikan manfaat yang besar bagi mustahik;

Keadilan, artinya mampu bertindak adil, yakni sikap memperlakukan secara setara didalam memenuhi hak – hak yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku;

Kepastian hukum, artinya mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan ZISKAN;

Terintegrasi, artinya harus dilakukan secara heirarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISKA;

Akuntabilitas, artinya pengelolaan dana ZISKA harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan;

Profesional, artinya perilaku yang selalu mengedepankan sikap dan tindakan kompetensi, kredibilitas dan komitmen yang tinggi;

Transparansi, artinya tindakan menyampaikan informasi secara transparan, konsisten, dan kredibel untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada pemangku kepentingan;

Sinergi, artinya sikap membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dana ZISKA untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas;

Berkemajuan, artinya melakukan sesuatu secara baik dan benar yang beorientasi ke depan.

4.2.2 Kegiatan LAZISMU Aceh Barat

1. Menghimpun dan menyalurkan dana zakat mal, zakat tijarah dan zakat fitrah;

2. Menghimpun dan menyalurkan dana infak dan shadaqah;
3. Menghimpun dan menyalurkan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL); dan
4. Menghimpun dan menyelenggarakan Qurban Idul Adha.

4.2.3 Keuangan LAZISMU Aceh Barat

1. Muzzaki / donator;
2. Infak / shadaqah para dermawan / filantropi; dan
3. shahibul qurban.

4.3 Karakteristik Penerima Zakat Produktif

Di bawah ini terdapat karakteristik penerima zakat produktif, data yang di ambil sesuai dari hasil penelitian di lapangan. Karakteristik responden di lihat dari usia, jenis kelamin, serta jenis usaha yang dijalankan.

Tabel 4.1.
Karakteristik Penerima Zakat Produktif

NNo.	Karakteristik	Frekuensi	Persen (%)
11.	Usia		
	< 50	7	58%
	> 50	5	42%
22.	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	4	33%
	Perempuan	8	67%
33.	Jenis usaha		
	a. jualan mieso	1	8%
	gerobak	3	25%
	b. jualan nasi, dan kue.	1	8%
		1	8%

	c. jualan gorengan	2	17%
	d. jualan rempah dan sayur	1	8%
	e. jualan kelapa	3	25%
	f. jualan daun pisang		
	g. kios		

Sumber: Data diolah (2021)

a. Usia

Berdasarkan tabel 4.5. diatas, karakteristik usia penerima zakat produktif LAZISMU Aceh Barat di bawah usia 50 tahun terdapat 7 orang dengan persentase 58% dan usia di atas 50 tahun ada 5 orang dengan persentase 42%.

b. Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel 4.5. diatas, jenis kelamin dari penerimaan zakat produktif LAZISMU Aceh Barat adalah 4 orang laki-laki dengan persentase 33% sedangkan perempuan sebanyak 8 orang dengan persentase 67%.

c. Jenis Usaha yang dijalankan

Ada beberapa jenis usaha yang dijalankan oleh para mustahik yaitu kita dapat lihat di tabel 4.5, dimana para mustahik ada yang jualan mieso gerobak keliling 1 orang dengan persentase 8%, jualan nasi dan kue basah atau lainnya sebanyak 3 orang dengan persentase 25%, jualan gorengan 1 orang dengan persentase 8%, jualan rempah dan sayur 1 orang dengan persentase 8%, jualan kelapa muda 2 orang dengan persentase 17%, jualan daun pisang 1 orang dengan

persentase 8%, jualan kelontong atau kios sebanyak 3 orang dengan persentase 25%.

4.4 Gambaran Mustahik Sebelum dan Setelah Menerima Zakat produktif, Hasil Uji Beda Dua Rata-rata (*Paired Samples T-Test*).

Di tahun 2019 ada 11 orang yang menerima zakat produktif tersebut, dan di tahun 2021 ada 9 orang yang menerima zakat produktif. Pengurus LAZISNU memberikan dana zakat produktif ini dengan cara mensurvei beberapa pedagang-pedangang usaha kecil yang ada di kabupaten Aceh Barat dengan datang langsung ke tempat usaha-usaha yang dikategorikan berhak menerima zakat produktif tersebut. Pengurus LAZISNU mendata para penerima zakat produktif dengan melihat pendapatan perbulan dengan mengutamakan para kaum duafa dan masyarakat yang memang membutuhkan serta melihat juga layak atau tidaknya menerima zakat produktif tersebut.

Jadi, dari 20 orang yang mendapatkan dana zakat produktif dari LAZISNU tersebut peneliti mengambil sample 12 orang mustahik sebagai narasumber untuk peneliti wawancara. Hasil wawancara dengan 12 mustahik mengenai perkembangan zakat produktif yang disalurkan oleh LAZISNU Aceh Barat. Penyaluran zakat produktif belum tersalurkan secara merata, dari 20 penerimaan zakat

produktif tersebut ada beberapa usaha yang masih berjalan dan ada yang sudah tidak berjalan sesuai dengan harapan LAZISMU. Maka kondisi sebelum dan setelah menerima zakat produktif dapat dilihat dari berkembang atau tidaknya suatu usaha tersebut. Jika usaha yang dijalankan terus berkembang maka pengurus LAZISMU akan memberi tambahan modal di bulan-bulan berikutnya. Pihak LAZISMU juga sering memantau perkembangan usaha yang dijalankan oleh para mustahik, sebulan atau beberapa bulan sekali pihak LAZISMU datang untuk melihat perkembangan usaha para mustahik.

Seperti ibu Mariani yang berusia 53 tahun, yang beralamat di jalan ujung beurasok desa lapang Aceh Barat, usaha yang dijalankan adalah jualan gorengan. Beliau menerima zakat produktif hanya sekali di tahun 2019, sebelumnya modal beliau perbulan Rp300.000 dan sekarang sudah Rp500.000 bahkan lebih. Beliau mendapatkan dana zakat sebesar Rp500.000, meskipun tidak cukup, beliau sangat senang dengan adanya bantuan tersebut. Beliau dapat info mengenai zakat produktif ini dari pengurus LAZISMU yang datang langsung ke rumah beliau dengan syarat mempersiapkan fotocopy kartu keluarga dan KTP.

Kemudian ada juga ibu Nurbaity dengan berjualan air tebu dan kelapa muda di depan SMK 2 Meulaboh, beliau juga menerima zakat produktif sebesar Rp500.000 di tahun 2019.

Penghasilan sebelum menerima zakat produktif Rp300.000 sekarang telah mencapai Rp1.000.000 bahkan lebih perbulannya.

Ibu Salismawati membuka usaha kios dimana sebelumnya penghasilan beliau sebesar Rp300.000 dan setelah mendapat bantuan dari LAZISMU penghasilan yang beliau dapatkan tidak stabil kadang naik kadang sama saja saat sebelum menerima zakat produktif.

Kemudian ada bapak furqan beliau berjualan mieso gerobak keliling, dan penghasilan beliau juga makin meningkat dari sebelumnya, kemudian ibu yang membuka usaha kelontong atau kios, jualan rempah, nasi dan kue dan lainnya pun juga penghasilannya sangat membaik setiap bulan.

Walaupun dana yang diberikan dari LAZISMU tidak begitu cukup dikarenakan donator masih sangat sedikit tapi setidaknya pihak LAZISMU telah berusaha memberikan yang terbaik untuk mustahik-mustahik dalam penambahan modal tersebut.

4.5 Hasil Uji Beda Dua Rata-rata (Paired Samples T-Test)

Untuk menganalisis dampak zakat produktif terhadap pengembangan usaha masyarakat di Aceh Barat dengan membandingkan apakah mereka memiliki pendapatan

sebelum dan sesudah menerima modal zakat produktif dari LAZISMU Aceh Barat, penelitian ini menggunakan uji t sampel berpasangan. Selain itu, peneliti menemukan perbedaan pendapatan 12 Mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif dari LAZISMU Aceh Barat sebagai berikut:



Tabel 4.2

Penghasilan Sesudah dan Sebelum Menerima Zakat Produktif

No	Nama	Penghasilan Sebelum Menerima Zakat Produktif	Penghasilan Sesudah Menerima Zakat Produktif
1.	Furkan	Rp500.000	Rp650.000
2.	Susi Arni	Rp500.000	Rp900.000
3.	Mariani	Rp300.000	Rp500.000
4.	Marheni Wati	Rp300.000	Rp800.000
5.	Mihar	Rp300.000	Rp900.000
6.	Nurbaity	Rp300.000	Rp1.000.000
7.	Marzuwan	Rp300.000	Rp700.000
8.	M.Isa	Rp500.000	Rp750.000
9.	Salihan	Rp400.000	Rp800.000
10.	Rosmanidar	Rp300.000	Rp350.000
11.	Salismawati	Rp300.000	Rp300.000
12.	Makiani	Rp300.000	Rp800.000

Sumber: Data dari lazismu dan hasil wawancara penelitian 2021.

Dibawah ini adalah hasil output dari olahan data statistik deskriptif dapat dilihat hasil dari rata-rata, hasil dari minimum, hasil dari maximum, dan jumlah keseluruhan dari pendapatan sebelum dan setelah penerimaan zakat produktif disalurkan.

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
pendapatan sebelum menerima zakat produktif	12	300000.00	500000.00	5300000.00	441666.6667	90033.66374	8.106E9
pendapatan setelah menerima zakat produktif	12	300000.00	1000000.00	8450000.00	704166.6667	2.18942E5	4.794E10
Valid N (listwise)	12						

Sumber: dari Output spss hasil statistik deskriptif (2021)

Dari hasil output spss statistik deskriptif diatas, dapat dilihat Pendapatan Minimum mustahik sebelum menerima zakat produktif sebesar Rp300.000 dan pendapatan minimum mustahik setelah menerima zakat produktif adalah sebesar Rp300.000

Maksimal pendapatan mustahik sebelum menerima zakat produktif adalah Rp500.000 dan maksimal pendapatan mustahik setelah menerima zakat produktif adalah Rp1.000.000

Jumlah pendaptan keseluruhannya yaiu sebelum menerima zakat produktif sebanyak Rp5.300.000 dan jumlah keseluruhan setelah menerima zakat produktif sebanyak Rp8.450.000.

Jadi, Pendapatan rata-rata mustahik sebelum menerima zakat produktif adalah sebesar Rp441.666,67, dan pendapatan rata-rata mustahik setelah menerima zakat produktif adalah sebesar Rp704.166,67. Ada perkembangan pendapatan dari yang sebelum dan setelah mendapatkan zakat produktif.

Hasil olahan data penghasilan setelah dan sebelum mustahik menerima zakat produktif dari LAZISMU Aceh Barat menggunakan SPSS sebagai berikut:

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
air 1	P pendapatan setelah menerima zakat produktif	704166.6667	12	2.18942E5	63203.11573
	pendapatan sebelum menerima zakat produktif	441666.6667	12	90033.66374	25990.48000

Hasil uji statistik sampel berpasangan di atas menunjukkan rata-rata pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif dari LAZISMU Aceh Barat. Setelah menerima zakat produktif dari LAZISMU Aceh Barat, pendapatan rata-rata 12 Mustahik adalah Rp704166,67. Sedangkan pendapatan rata-rata Mustahik sebelum menerima dana zakat produktif adalah Rp

44.166,67. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan Mustahik mengalami peningkatan setelah menerima zakat produktif dari LAZISNU Aceh Barat.

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 pendapatan setelah menerima zakat produktif & pendapatan sebelum menerima zakat produktif	12	.567	.055

Hasil uji korelasi sampel berpasangan menunjukkan bahwa korelasi antara kedua variabel adalah 0,567 dan Sig adalah 0,055. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara dua rata-rata pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima kenaikan zakat produktifnya adalah kuat dan signifikan.

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 pendapatan setelah menerima zakat produktif - pendapatan sebelum menerima zakat produktif	2.62500E5	1.83557E5	52988.34921	1.45873E5	3.79127E5	4.954	11	.000

4.6 Hasil Uji Hipotesis

Nilai t hitungnya sebesar 4,954 yaitu $\text{sig } 0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. H_1 (hipotesis alternatif) menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan setelah menerima zakat produktif tidak sama atau berbeda nyata dengan rata-rata pendapatan sebelum menerima zakat produktif. Oleh karena itu, dalam uji-t menggunakan sampel berpasangan dengan tingkat kepercayaan 95 %. Dapat dikatakan bahwa mustahik yang menerima zakat produktif memiliki tingkat pendapatan rata-rata sebesar Rp704166,67 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum menerima zakat produktif yang rata-rata pendapatannya hanya Rp441666,67.

4.7 Pembahasan

Dari hasil uji t sampel berpasangan membuktikan bahwa zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha masyarakat di kabupaten Aceh Barat melalui LAZIS MU Aceh Barat. Semakin baik penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh LAZIS MU Aceh Barat maka akan besar pula pengaruhnya terhadap perkembangan usaha mustahik di wilayah Aceh barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan mustahik berpengaruh sebelum menerima zakat produktif dan sesudah menerima zakat produktif dari LAZIS MU Aceh Barat. Setelah menerima zakat produktif, pendapatan mustahik akan meningkat, seiring dengan meningkatnya

dampak penggunaan zakat terhadap pengembangan usaha masyarakat di kabupaten Aceh Barat.

Akmal (2018) menemukan bahwa hasil penelitiannya ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengentasan kemiskinan dalam pandangan Islam, kemudian untuk mengetahui proses pengelolaan zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh, dan untuk mengetahui dampak penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh terhadap pengentasan kemiskinan. Tujuannya adalah untuk mengetahui dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (*mixed methods*). Sampel untuk penelitian ini menggunakan sampel acak sederhana. Sampel terdiri 35 responden dengan melihat perbedaan pendapatan sesudah dan sebelum menerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha menggunakan metode analisis data uji t sampel berpasangan. Dari hasil penelitiannya tersebut menunjukkan bahwa dari sudut pandang Islam, peran Zakat sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal Aceh terdiri dari tiga program Zakat Produktif yaitu Program Modal Usaha, Program Pemberian alat kerja, dan Program Zakat Produktif. Berdasarkan hasil uji t sampel berpasangan nilai t hitung adalah sebesar 10,306 dengan $\text{sig } 0,000 < 0,05$, sehingga

pada taraf kepercayaan 95% dapat dikatakan bahwa responden yang telah mendapatkan zakat produktif menunjukkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi secara signifikan dengan rata-rata 6,69 dibandingkan sebelum menerima zakat produktif yang rata-rata pendapatannya hanya 4,60. Sehingga dengan adanya bantuan modal usaha zakat produktif dari Baitul Mal Aceh maka dapat meningkatkan pendapatan *mustahiq* di Kota Banda Aceh.

Maudina (2018) menemukan bahwa hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan *mustahik* Baitul Mal Aceh. Dengan pemberdayaan Zakat produktif, Mustahik diharapkan dapat terus berupaya memperoleh untuk menjadi Muzakki. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode regresi linier sederhana. Sampel dalam penelitian ini adalah 59 responden yang menggunakan teknik *convenience sampling*. Pengambilan data kuesioner dan pengolahan data menggunakan alat bantu analisis SPSS versi 21.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan zakat produktif berpengaruh terhadap tingkat pendapatan Mustahik sebesar 57,7%, selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 42,3%. Oleh karena itu, zakat produktif dapat ditingkatkan dalam bentuk modal usaha dari Baitul Mal Aceh.

BAB V

PENUTUP

4.8 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa zakat produktif ini berdampak positif sehingga dapat membantu masyarakat-masyarakat yang kekurangan dana dalam menjalankan usahanya. Dana dari zakat produktif ini tidak dapat ditarik kembali oleh pihak LAZIMU walaupun terjadi masalah atau gagal dalam menjalankan usaha karena dana ini memang diberikan untuk yang membutuhkan.

1. Hasil uji t dengan sampel berpasangan menunjukkan bahwa zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan usaha masyarakat di kabupaten Aceh Barat yang dilakukan oleh LAZISMU Aceh Barat. Semakin baik penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Aceh Barat, maka akan semakin besar dampaknya terhadap perkembangan usaha Mustahik di kabupaten Aceh Barat. Hasil dari olahan data SPSS menunjukkan bahwa pendapatan Mustahik berpengaruh sebelum dan sesudah menerima zakat produktif dari LAZISMU Aceh Barat. Setelah menerima zakat produktif, pendapatan mustahik akan meningkat, sehingga kita dapat melihat dampak dari penyaluran zakat

produktif terhadap perkembangan usaha masyarakat di kabupaten Aceh Barat.

2. Nilai t hitung sebesar 4,954 yaitu $\text{sig } 0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. H_1 (hipotesis alternatif) menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan setelah menerima zakat produktif tidak sama atau berbeda signifikan dengan rata-rata pendapatan sebelum menerima zakat produktif. Oleh karena itu, dalam uji-t sampel berpasangan dengan tingkat kepercayaan 95%. Mustahik yang menerima zakat produktif rata-rata memiliki pendapatan rata-rata Rp704.166,67 dibandingkan dengan pendapatan rata-rata sebelum menerima zakat produktif dengan jumlah pendapatannya hanya Rp441.666,67.

4.9 Saran

Setelah peneliti mengkaji pengaruh zakat produktif terhadap perkembangan usaha masyarakat di LAZIS MU Aceh Barat, peneliti ingin memberikan saran untuk penelitiannya. Supaya penggunaan zakat produktif dapat menjadi perbaikan ke depannya. Saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kepada LAZIS MU Aceh Barat

Zakat produktif merupakan program yang sangat baik untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tambahan dana untuk menjalankan usahanya. Peneliti

menemukan bahwa mekanisme pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISNU Aceh Barat sudah baik, namun penyaluran zakat produktif ini belum tersalurkan dengan merata kepada masyarakat. Pihak LAZISNU perlu melihat kembali kondisi-kondisi masyarakat di Aceh Barat, dan benar-benar memilih mustahik yang mampu mengembangkan usaha dengan modal yang diberikan oleh LAZISNU. Maka untuk itu, dalam penyaluran zakat produktif perlu ditingkatkan lagi sehingga mencapai tujuan dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dan juga usaha yang dijalankan harus dalam pantauan dari pihak LAZISNU agar mustahik benar-benar menjalankan usahanya dengan amanah yang telah diberikan oleh pihak LAZISNU. Namun ketika peneliti mewawancarai pihak LAZISNU mereka mengatakan bahwa adanya keterbatasan dana dari para donatur sehingga dana yang diberikan sesuai dengan yang ada.

2. Bagi Mustahik (penerima zakat produktif).

Mustahik adalah orang yang menerima zakat produktif berupa modal usaha dari LAZISNU Aceh Barat, mustahik perlu serius mengembangkan usaha dari modal usaha yang diberikan oleh LAZISNU Aceh Barat. Mustahik juga harus memiliki kejujuran dan bersungguh-sungguh dalam meningkatkan semangat mengembangkan

usaha. Sehingga jika usahanya terus berkembang maka sewaktu-waktu mustahik dapat berubah menjadi muzakki dimana yang dulunya menerima zakat produktif beralih ke pemberi dana zakat produktif dan kemiskinan pun dapat menurun dengan kita sebagai muzakki.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrida,E., & Aliamin, (2018). Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Baitul Mal Provinsi Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)*, 3(1), 20-36.
- Ahsan,F.,M., & Sukmana,R., (2019). Analisis Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Di Lazis Muhammadiyah Lamongan, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6 (12), 2393-2408.
- Akmal,R., (2018). Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif Di Kota Banda Aceh). *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Amsari,S., (2019), Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat), *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 321-345.
- Bashori., D.,C., (2019), Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Lapangan Pada Lazismu Kabupaten Jember), *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 1(1), 1-9.
- Ernawati, (2016). Karakteristik Program Pemberdayaan Mustahik oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Di Indonesia, *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. 10 (2), 309-334.
- Farid,M., Sukarno,H., & Puspitasari,N., (2015). Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha *Artikel Ilmiah Mahasiswa*. Jember: Universitas Jember (UNEJ).

- Hakim.,R.,Muslikhati.,Rifa'i.,M.,N, (2020), Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 469 – 477.
- Lubis,M.,A., Suparmin,S., & Samri,Y., (2020). Analisis Pengelolaan Zakat Di Lazis Muhammadiyah (Lazismu) Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, *Jurnal Eknis*, 9 (1). 206-221.
- Makrus, (2019). Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 37-50.
- Maudina,U., (2018). Pengaruh Pembiayaan Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan *Mustahik* (Studi Pada Baitul Mal Aceh), *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Maulidya .,C., & Fahrullah.,A., (2021), Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center Lazismu Gresik), *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(2), 168-178.
- Musta'anah.A., & Sopingi.I., (2019). Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada Baznas Kota Mojokerto). *Ziswaf; Jurnal Zakat Dan Wakaf*. 6 (1), 65-79.
- Mu'takhiroh,A., & Nurlaeli,I., (2018). Strategi Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Dalam Pemberdayaan Perekonomian *Mustahik* Di Banyumas Tahun2010-2014, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, I (1), 35-49.

Nasrudin,M., (2017). Keberterimaan Amil Zakat LAZIS NU Dan LAZIS Muhammadiyah Terhadap Hegemoni Negara Dalam Pengelolaan Zakat . *NIZHAM*, 5 (2), 77-95.

Nasrullah, (2015). Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara),*Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 9(1), 1-24.

Nasution,L.,M., (2017). Statistik Deskriptif, *Jurnal Hikmah*, 14 (1), 49-55.

Ningrum,R.,T.,P., (2016). Penerapan Manajemen Zakat Dengan Sistem Revolving Fund Models Sebagai Upaya Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi Pada Lembaga Manajemen Infaq Madiun). *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*. 4 (1), 1-21.

Prahesti,D.,D., & Putri,P.,P., (2018). Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif, *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 141-160.

Pratama,Y.C., (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), *The Journal Of Tauhidinomics*, 1(1), 93-104.

Rachmawati,E.,N., Azmansyah, & Utami,T.,T., (2019). Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(2), 1 – 14.

Ridwan, M., & Siregar, S., (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik (Analisis Swot Baitul Mal Aceh), *Analytica Islamica*, 7(2), 184-198.

- Rizkia, N., (2017). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan Dari Bank Umum Syariah. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rulloh, A., N., & Rosyidi, M., (2018). Dampak Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Keberhasilan Usaha Kecil Menengah Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Manajemen Infaq Madiun), *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5 (3), 184-199.
- Salam, A., & Risnawati, D., (2018). Analisis Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta), *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, VIII (2), 96-106.
- Soekanto, N., M., (2019), Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq Di Baznas Jawa Timur, *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Susanto, F., (2017). Zakat Produktif Melalui Program Uhamka Mee (Micro Economy Empowerment) Di Lazismu Uhamka Untuk Pemberdayaan Mustahik. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Syaputra, A., D., (2016), Perananan LAZISMU Dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat D.I. Yogyakarta, *Journal Of Islamic Economics Lariba*, 2(2), 49-56.
- Tanjung, D., K., (2019). Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur, *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 4 (2), 349 – 370.

Ulpah, M., & Hafifi., A., (2021). Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak Dan Shadaqah Pada Lazismu Jakarta, *Madani Syariah*, 4 (2), 1-12.

Utami,S.,H., & Lubis,I., (2014). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(6), 353-366.

Wahyuningsih.S., & Makhrus. (2019) Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di KabupatenBanyumas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 2 (2),179-201.

Widiastuti,T., & Rosyidi,S., (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan *Mustahiq. Jebis* , 1(1), 89-102.

Yusnar,M., (2017). Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara. *Skripsi*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Zalikha,S., (2016). Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304-319.

LAMPIRAN KUESIONER

Untuk mengetahui perkembangan usaha Masyarakat yang menerima zakat produktif dari kondisi sebelum dan sesudah menerima zakat produktif LAZISMU Aceh Barat.

Angket Penelitian

Petunjuk Pengisian :

1. Di bawah ini telah disediakan pertanyaan-pernyataan. Baca dan isilah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Mohon memberi jawaban yang sebenarnya karena kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu/Saudara hanya akan diketahui oleh peneliti dan hanya untuk kepentingan akademik semata dalam rangka penulisan Skripsi penelitian.
3. Terima Kasih atas segala bantuan yang telah Bapak/Ibu/Saudara berikan semoga Allah SWT membalas segala kebbaikannya, Amin.

Identitas Responden

Nama :
Usia :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Jenis Usaha :

A. Kondisi Responden Sebelum Menerima Zakat Produktif

1. Apa pekerjaan Bapak/Ibu/Saudara sebelum menerima zakat produktif ?

Jawab:.....

2. Kira-kira berapa penghasilan Bapak/Ibu/Saudara sebelum menerima Zakat produktif ?

Jawab:.....

3. Berapa kali dalam setahun zakat produktif diberikan oleh LAZISNU Aceh Barat ?

Jawab:.....

4. Berapa jumlah zakat produktif yang Bapak/Ibu/Saudara terima dari LAZISNU Aceh Barat ?

Jawab:.....

B. Kondisi Responden setelah Menerima Zakat Produktif

1. Sejak Kapan bapak/Ibu/Saudara menerima zakat produktif dari LAZISNU Aceh Barat ?

a. Jawab:.....

2. Apakah ada perubahan pendapatan Bapak/Ibu/Saudara setelah mengelola usaha dari zakat produktif yang diberikan LAZISNU Aceh Barat ?

a. Ada

b. Tidak ada

3. Kira-kira berapa jumlah pendapatan/penghasilan Bapak/Ibu/Saudara setelah mengelola usaha tersebut ?

a. Jawab:.....

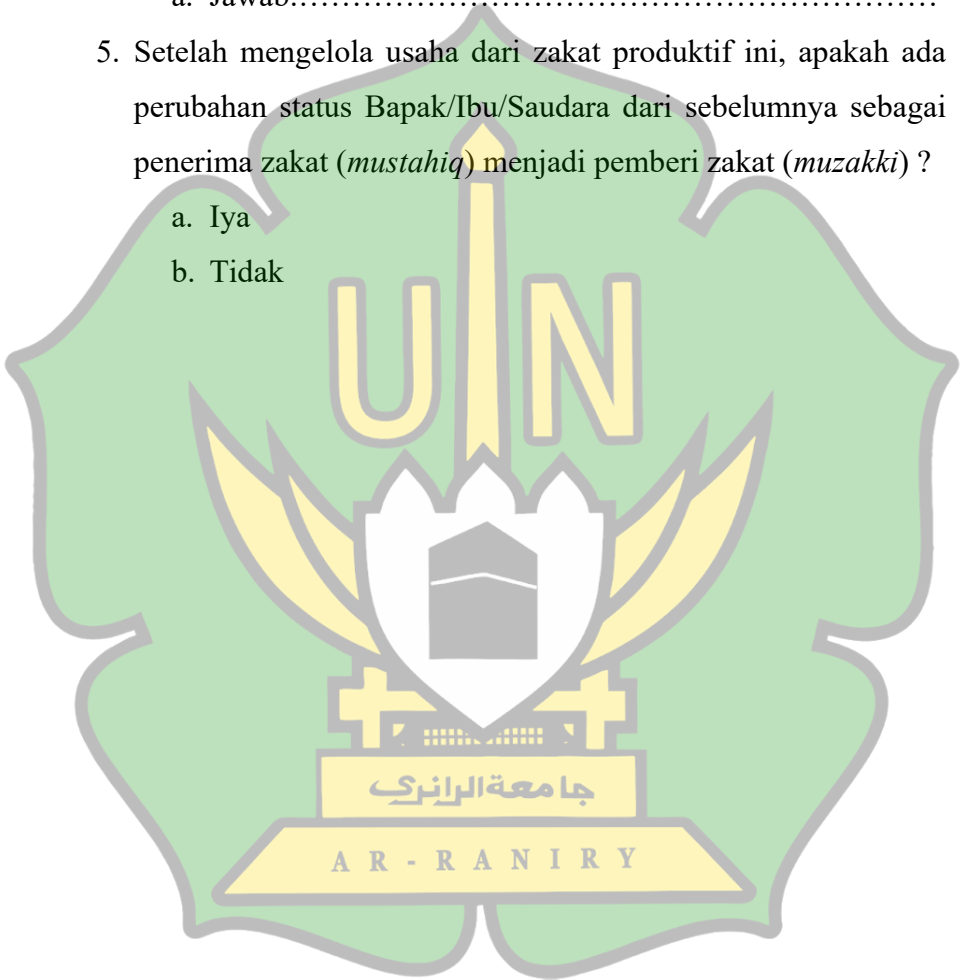
4. Berapa lama Bapak/Ibu/Saudara menjadi mustahik di LAZISMU Aceh Barat ?

a. Jawab:.....

5. Setelah mengelola usaha dari zakat produktif ini, apakah ada perubahan status Bapak/Ibu/Saudara dari sebelumnya sebagai penerima zakat (*mustahiq*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*) ?

a. Iya

b. Tidak



PANDUAN WAWANCARA DENGAN RESPONDEN

A. Data Informan

Nama :
Alamat :
Usia :
Jenis Kelamin :
Jenis Pekerjaan :

B. Pertanyaan Wawancara

1. Sejak berapa lama Bapak/Ibu menerima modal usaha zakat produktif dari LAZISMU Aceh Barat ?
2. Kapan saja pemberian bantuan zakat produktif ini diberikan ?
3. Jenis usaha apa yang Bapak/Ibu jalani sekarang ?
4. Bagaimana ibu/bapak bisa terpilih menerima bantuan zakat produktif ?
5. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi *mustahiq* di LAZISMU Aceh Barat ?
6. Berapa jumlah modal usaha yang Bapak/Ibu terima dari LAZISMU Aceh Barat ?
7. Apakah ada kesepakatan antara pihak LAZISMU dengan ibu/bapak jika usaha yang dijalankan tidak ada perkembangan apakah modal usaha yang diberikan dikembalikan atau tidak ?

8. Apakah dengan pemberian modal zakat produktif ini sangat membantu ibu/bapak dan dana yang diberikan cukup atau tidak ?
9. Apakah ada pengawasan dari pihak LAZISMU Aceh Barat dalam pemberian zakat produktif dan apakah harus ada laporan dari setiap hasil penjualan usaha tersebut ?
10. Apakah ada saran atau masukan untuk LAZISMU Aceh Barat agar dapat terus memberi zakat produktif setiap tahunnya kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan tersebut ?



WAWANCARA DENGAN PIHAK LAZISMU ACEH BARAT

Kepada Yth. Informan Penelitian

Panduan Pertanyaan ini digunakan untuk meneliti pengaruh zakat produktif terhadap perkembangan usaha masyarakat di kabupaten Aceh Barat.

A. Data Informan

Nama Lengkap :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

B. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat produktif dan apa saja program yang dijalankan oleh LAZISMU Aceh Barat ?
2. Bagaimana kriteria atau syarat untuk menjadi mustahik yang boleh menerima zakat produktif dari LAZISMU Aceh Barat ?
3. Sudah sejauh mana program zakat produktif ini berjalan ?
4. Apakah pemberian modal usaha zakat produktif dikhususkan bagi mustahik yang sudah memiliki usaha ?
5. Apakah mustahik yang nantinya akan menjadi muzakki akan tetap diberikan modal usaha zakat produktif oleh LAZISMU Aceh Barat ?
6. Apakah ada dampak atau kendala dalam penyaluran zakat produktif di LAZISMU Aceh Barat ?

7. Apakah setiap modal yang di berikan disesuaikan dengan besar jenis usahanya atau sama rata?
8. Apakah ada kesepakatan antara pihak lazismu dengan mustahik jika nanti usaha yang dijalankan tidak ada perkembangan apakah modal usaha yang diberikan akan dikembalikan atau tidak ?
9. Apakah pemberian modal usaha ini dalam bentuk pinjaman yang sewaktu-waktu harus dikembalikan atau bukan pinjaman ?
10. Apa tujuan dan harapan LAZISMU Aceh Barat dalam pengelolaan zakat produktif ?



DOKUMENTASI BERSAMA PIHAK LAZISMU DAN PARA MUSTAHIK



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahmatul Aulia
Tempat/Tgl. Lahir : Pungkie, 01 April 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/160602026
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum kawin
Alamat : Lr. Citra, Gampong Gampa, Kec. Johan
Pahlawan. Kabupaten Aceh Barat

Riwayat Pendidikan

TK : TK Bhayang Kari Meulaboh, Aceh Barat,
Tahun 2003
SD/MI : MIN Drien Rampak / MIN 8 Aceh Barat,
Tahun 2010
SMP/MTs : MTsN Model Meulaboh I / MTsN 3 Aceh
Barat, Tahun 2013
SMA/MA : SMA Negeri 2 Meulaboh, Tahun 2016
Kuliah : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Ar-Arraniry Banda Aceh. Tahun 2022

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Zarkasyi, S.Pd
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Nama Ibu : Asrianti, A.Md.Keb
Pekerjaan : PNS
Alamat : Lr. Citra, Gampong Gampa, Kec. Johan
Pahlawan. Kabupaten Aceh Barat

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan
sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Banda Aceh, 28 Desember 2021

Rahmatul Aulia